



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. TUAN MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR**, lahir di Sigapiton, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1973, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012;

**2. TUAN BEVIN BUTAR-BUTAR**, lahir di Sigapiton, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1969 (seribu enam ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001;

Dalam hal ini didampingi MULIAMAN PURBA, SH dan RIO WILSON SIDAURUK, SH. Masing-masing Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Untuk Hukum CORTIO-SIMA (LBH CTS), baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri, yang berkedudukan jalan Cipto No. 88, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar Telepon : 0812-648-5681/0852-0617-785, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**LAWAN :**

**1. NEGARA cq PEMERINTAH RI cq PRESIDEN RI**, berkedudukan di Jl. Veteran III No. 07, RT.2/RW3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110, yang diwakili oleh PRATIKNO, selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada ST. BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya IBN WISWANTANU, SH, MH,

*Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN*



Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada DR. PRIMA IDWAN MARIZA,SH.,M.Hum, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-12/L.2/Gp.1/04/2021 tertanggal 12 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**, berkedudukan di jalan Gatot Subroto No.21 Jakarta, yang diwakili oleh SITI NURBAYA, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardi,S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt. 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.16/Menlhk/Setjen/KUM.5/3/2021 tertanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI**, berkedudukan di jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, yang diwakili oleh DR. H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, B.B.A.,M.B.A, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. DESSY RUHATI, M.MPAR., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/HK.06.02/112/M-K/2021 tertanggal 5

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI**, berkedudukan di jalan MH. Thamrin Jakarta, yang diwakili oleh AGUNG KUSWANDONO, selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta – 10340, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDI PURWANTO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta – 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SES/HK.03.02/SKU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di jalan Pangeran Diponegoro No. 20 Medan, yang diwakili oleh EDY RAHMAYADI, selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No 3- Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: APRILLA H. SIREGAR, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2444/2021 tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh Dr. H. Dadang Suhendi, S.H.,M.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Brigjend Katamsno No. 45 Medan 20151, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sofyan Hadi Syam,

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,M.Kn., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat pada di Jalan Brigjend Katamso No. 45 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Sku-600.MP.02.01/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

**7. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA,** berkedudukan di jalan Sisinga Mangaraja Km. 5,5 No.14 Medan, yang diwakili oleh Ir. HERIANTO, Msi, selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ANAS YULFAN, AP. Msi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/III/DISHUT/2021 tertanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII

**8. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. BUPATI TOBA,** berkedudukan di jalan Sutomo Pagar Batu No. 01 Balige, yang diwakili oleh Ir. Poltak Sitorus, selaku Bupati Toba, yang berkedudukan di Jln. Sutomo No. 1 Pagar Batu, Balige Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH dan kawan-kawan, kesemuanya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba yang beralamat di Jln. Sutomo No. 1 Pagar Batu Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2/SKK/2021 tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

**9. NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA,** berkedudukan di jalan Somba Debata No. 03 Balige, yang diwakili oleh Serepia Agustina, S.H.,M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada: PAING



PANGARIBUAN, S.SiT,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 79.1/Sku-12.12.MP.02.01/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. UPT KPH 4 (UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH IV)**, berkedudukan di jalan Bukit Barisan No. 21 C, Balige, Kabupaten Toba, Sumut, yang diwakili oleh Leonardo A.B.Sitorus,S.Hut, selaku Kepala Kantor UPT KPH Wilayah IV Balige, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pandapotan Lumban Gaol, S.Hut, Pegawai Negeri Sipil dari Kantor UPT KPH Wilayah IV Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 522/958/KPH-WIC.10/2021 tertanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **NEGARA cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN NASIONAL**, berkedudukan di jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh SOFYAN A. DJALIL, selaku Menteri Tata Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ketut Mangku dan kawan-kawan, yang beralamat dan berkedudukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/Sku-HK.03.02/IV/2021 tertanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA BPODT**, berkedudukan di jalan Pattimura No. 125 Medan, yang diwakili oleh REZA FAHLEVI, selaku Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang beralamat di Jl. Kapten Pattimura No. 125, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dra.

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Dessy Ruhati, M.MPAR., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang beralamat di JL. Kapten Pattimura No. 125, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/AU.1/BPODT/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

**A. PENGGUGAT**

“PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN OMPU ONDOL BUTAR-BUTAR SIGAPITON”

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012482.AH.01.07. Tahun 2020;

Dalam hal ini diwakili oleh:

*Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan Mangatas Togi Butar-butur, lahir di Sigapiton, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1973 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012
2. Tuan Bevin Butar-butur, Lahir di Sigapiton, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1969 (seribu enam ratus enam puluh Sembilan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001

Sesuai dengan Surat Kuasa Nomor-19 yang dibuat dihadapan Notaris JUNJUNGAN MOSES M.SIALLAGAN,SH.,MKn.Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pematangsiantar, pada tanggal 30 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisili) di Kantor Kuasanya yang tersebut diatas, datang kehadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige Untuk mengajukan gugatan terhadap :

## B. TERGUGAT

1. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI, Berkedudukan di Istana Negara jalan Merdeka utara,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT I,-
2. Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berkedudukan dijalan Gatot Subroto No.21 Jakarta,-dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT II,-
3. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI berkedudukan dijalan Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT III,-
4. Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI berkedudukan dijalan MH.Thamrin Jakarta,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT IV,-
5. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara berkedudukan dijalan Pangeran Diponegoro No.20 Medan,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT V,-
6. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. ,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT V,-
7. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara berkedudukan dijalan Sisinga Mangaraja Km.5,5 No.14 Medan,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT VI,-

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



8. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba berkedudukan di jalan Sutomo Pagar Batu No.1 Balige,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT VII,-
9. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba berkedudukan di jalan Somba Debata No.03 Balige,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT VIII,
10. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba berkedudukan ditempat,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT IX,-
11. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepada BPN Nasional,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT X,-
12. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) berkedudukan di jalan Pattimura No.125 Medan,- dalam hal ini disebut sebagai TERGUGGAT XI,-

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT

## II. TENTANG FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN

Adapun latar belakang gugatan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar Tahun 1800-an Ompu Ondol Butarbutar Sigapiton membuka Perkampungan (*mamungka huta*) di dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tahun 1890-an Ompu Ondol Butarbutar meninggal dunia dan di makamkan dekat perkampungan (*Parhutaan*) Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton atau di obyek tanah.
2. Bahwa menurut hukum Adat Batak tentang *mamungka huta* (membuka perkampungan), Sipungka Huta (yang membuka perkampungan) mempunyai wewenang menentukan kebiasaan/adat yang berlaku, aturan partanoon (aturan pertanahan) dalam wilayah kampung/huta tersebut. Keturunan Sipungka Huta menjadi pewaris wewenang yang dimiliki sipungka huta yang disebut sebagai Raja Huta;
3. Bahwa keturunan (*pomparan*) Ompu Ondol Butarbutar hingga saat ini sebagian masih bermukim di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini;
4. Bahwa Para Penggugat merupakan generasi ke-6 keturunan (*Pomparan*) Ompu Ondol Butarbutar yang mewarisi tanah ulayat (tanah adat) seluas ± 120 Hektare yang terletak di Dusun sileang-leang, Desa





Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Pasar / Jalan Sigapiton;
  - b) Sebelah Timur : Tanah Kosong;
  - c) Sebelah Barat : Tanah Dinas Kehutanan;
  - d) Sebelah Selatan : Tanah Kosong.
5. Bahwa berdasarkan Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada Bulan Agustus 2016 Laporan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba Seluas ± 500 Ha di Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (vide, halaman 26 ) adanya Dokumentasi berupa Makam Marga Butar-butur dan dokumentASI keturunan Raja Ompu Ondol Butar-butur ditanah tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1975 leluhur Para Penggugat membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "PemprovSU") untuk mengatasi kekeringan di tanah tersebut adapun isi perjanjian sebagai berikut:
- a) Leluhur Para Penggugat mendukung rencana pembangunan lima tahun (Pelita) Pemerintah untuk perluasan hutan Sibisa (reboisasi);
  - b) Pemerintah wajib membuat batas (*enclave*) di lahan tersebut;
  - c) Lahan dikelola oleh Pemerintah dan diberikan oleh Leluhur Para Penggugat dengan sukarela atau tanpa ganti rugi;
  - d) Status tanah adalah tetap hak milik adat/ulayat leluhur Para Penggugat.
7. Bahwa kemudian sejak diberikan kepada PemprovSU telah terjadi beberapa pengelolaan atas tanah tersebut diantaranya:
- a) Tahun 1990-1992 yang mengatas namakan PT.Inti Indorayon Utama menebang dan memanfaatkan kayu di lahan tersebut untuk pengelolaan tanahnya yang kemudian gundul dan kemudian Para Penggugat mengelola kembali lahan tersebut;
  - b) Tahun 2000-2004 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kembali menanam lahan tersebut berupa tanaman palawija;
  - c) Tahun 2013 Pemerintah Tobasa menjadikan lahan tersebut menjadi Hutan Kemasyarakatan (HKm);
8. Bahwa sejak tahun 1992 hingga saat ini Para Penggugat selalu menguasai dan mengelola lahan dan menanam tanam-tanaman



diantaranya kopi, jagung, cabe, kemiri, pisang, alpukat, jahe, dan kentang dan ada beberapa peliharaan binatang.

9. Bahwa karena adanya saran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir mengenai inventarisasi tanah hak ulayat dari tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dimana Tergugat merupakan ketuanya, maka pada tanggal 1 Juni 2015 Para Penggugat mengajukan Permohonan Pengembalian Tanah Adat seluas 120 Ha di Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara kepada IP4T dengan melampirkan Formulir Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
10. Bahwa kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Para Penggugat sesuai surat nomor 522/2062/2/Dishutbun/VI/2015 tertanggal 17 Juni 2015, Perihal Pengembalian Tanah Adat Dalam Kawasan Hutan yang pada intinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir menyatakan pengembalian tanah ulayat Para Penggugat merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK).
11. Bahwa kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat melihat ada plang larangan masuk di tanah objek sengketa dimana telah muncul Sertifikat Hak Milik diantara :
  1. SHM No. 50 atas nama Sahala Tampubolon seluas 49.315 m<sup>2</sup>;
  2. SHM No. 53 atas nama Arif S. Hutapea seluas 10.328 m<sup>2</sup>;
  3. SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m<sup>2</sup>.
12. Bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuai kesepakatan dan telah terbit Sertifikat hak atas nama orang lain, maka Para Penggugat berkeinginan untuk meminta kembali pengelolaan lahan kepada Pemerintah pada tanggal 1 Juni 2015 Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pengembalian Tanah tersebut kepada Pemerintah yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPHK Wilayah Sumatera Utara Kementerian Kehutanan, Tergugat dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa;
13. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa melalui Surat Nomor 522/2062/2/Dishutbun/VI/2015 mengirimkan balasan kepada Para Penggugat terkait Pengembalian Tanah Adat

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Dalam Kawasan Hutan yang intinya meminta kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kepada tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tim IP4T) karena bukan kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tobasa;

14. Bahwa menindaklanjuti surat dari Dinas Kehutanan Perkebunan Tobasa, pada tanggal 22 Juni 2015 melalui Surat Nomor 02/Istimewa/VI/2015 Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Ketua Tim IP4T agar segera mengembalikan tanah *a quo* namun tidak ada tindak lanjutnya;
15. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2015 Para Penggugat diundang rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD SU) dengan agenda pengembalian tanah tersebut. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:
  - 1) DPRD Mengapresiasi Pemkab Tobasa yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut;
  - 2) Para Penggugat diminta agar segera berkoordinasi dengan Diskebum Tobasa agar didapat penyelesaian masalah.
  - 3) Pemkab Tobasa meminta kepada DPRD SU untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu;
16. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Para Penggugat mengirimkan surat nomor 03/IST/III/16 kepada Bupati Tobasa untuk mengembalikan tanah tersebut karena Para Penggugat belum mendapatkan proses pengusulan dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada Tim IP4T Provinsi Sumatera Utara dan KLHK;
17. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Para Penggugat mengirimkan lagi surat kepada Ketua DPRD SU melalui surat nomor 04/IST/IV/16 perihal Pengembalian Tanah *a quo* kepada Para Penggugat, karena sampai saat itu Para Penggugat hingga saat Para Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya kembali;
18. Bahwa pada bulan Juni 2016 Dinas Kehutanan PemprovSU mengeluarkan laporan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Terunial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (selanjutnya disebut "BPODT") seluas  $\pm$  500 Hektar di Kecamatan Ajibata Kab. Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya adanya tumpang tindih tanah milik Para Penggugat seluas 120 Hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2017 Para Penggugat melalui surat nomor 05/ISTIMEWA/III/17 mengirimkan surat kepada KLHK perihal Permohonan Pengembalian *a quo* namun tidak ada tindaklanjut;
20. Bahwa pada bulan Oktober 2017 tim Andal menerbitkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) mengenai pembangunan Kawasan Pariwisata Sibisa seluas 386,50 Ha termasuk tanah *a quo*, dimana salah satu indikator keberhasilan dalam Andal adalah penyelesaian masalah tanah secara musyawarah;
21. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Para Penggugat diundang kembali rapat di Komisi A DPRD SU dengan agenda pengembalian tanah tersebut. Adapun kesimpulan rapat adalah sebagai berikut:
  - a) Komisi mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tobasa yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut;
  - b) Para Penggugat diminta agar segera berkoordinasi dengan Diskebum Tobasa agar didapat penyelesaian masalah;
  - c) Pemerintah Kabupaten Tobasa meminta kepada DPRD SU untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu;
22. Bahwa pada tanggal 6 April 2018 bertempat di Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu diadakan rapat mengenai acara hasil rapat Komunikasi Antara Kantor Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit 14 Aek Natolu dan BPODT dengan Para Penggugat dan menyepakati beberapa poin sebagai berikut:
  - a) BPODT bersedia menyiapkan memfasilitasi sebuah forum dalam mencari jalan keluar atas masalah kepemilikan tanah Para Penggugat;
  - b) Para Penggugat akan mendampingi dan berpartisipasi dalam pemasangan pal tata batas;
  - c) Setelah selesai pelaksanaan pal tata batas, BPODT tidak akan melakukan kegiatan lanjutan sebelum terlaksananya forum dalam rangka menyiapkan memfasilitasi sebuah forum dalam mencari jalan keluar atas masalah kepemilikan tanah Para Penggugat.
23. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 KLHK menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara seluas 386,72 Ha yang dalam konsideran menimbang poin 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU No. 41 Tahun 1999") dan dalam salah satu amarnya adalah memerintahkan Tergugat untuk mengurus perizinan atas nama BPODT;

24. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Para Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat karena Tergugat melakukan pengukuran tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi dengan Para Penggugat yang telah beberapa kali mengajukan keberatan pengukuran;
25. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Tergugat mengirim Surat kepada BPODT perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No. Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita yang pada intinya adalah meminta BPODT untuk melakukan mediasi terhadap sanggahan atau keberatan Para Penggugat secara tuntas;
26. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Para Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat agar menghentikan proses penerbitan Hak Pengelolaan atas nama BPODT karena belum ada penyelesaian masalah Para Penggugat sesuai dengan Surat BPN tertanggal 14 September 2018;
27. Bahwa belum adanya realisasi penyelesaian masalah secara mediasi dari BPODT, secara sewenang-wenang BPODT mengirimkan surat pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Area Pematangsiantar yang pada intinya adalah melarang PLN mengaliri listrik ke rumah milik Para Penggugat karena dianggap bangunan liar;
28. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 ada sosialisasi dari Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Masyarakat pada Lahan Zona Otorita Danau Toba pada saat itulah Para Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat hak pengelolaan (SHP)/objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat atas nama BPODT seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a. SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m<sup>2</sup>.
  - b. SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m<sup>2</sup>
29. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT di atas tanah Para Penggugat seluas ±120 Ha dimana prosesnya



tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama, tidak selesainya permasalahan batas tanah, tidak ada pengumuman hasil data fisik dan data yuridis dari Tergugat, adanya tumpang tindih kepemilikan dan seolah-olah tidak diakuinya kepemilikan tanah Para Penggugat, maka pada tanggal 29 Juli 2019 Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dan tindak lanjut, begitupun Surat Para Penggugat kepada Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara yang diajukan pada tanggal 05 Agustus 2019 tidak ada tanggapan atau tindak lanjut;

30. Bahwa ternyata dari hasil identifikasi dan inventarisasi Sekretariat Daerah Tobasa tanggal 08 Agustus 2019 melalui surat nomor 590/4387/Setda-Pert/2019 diberitahukan kepada Camat Ajibata mengenai Pengumuman data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi masalah atas lahan seluas 279 Ha dilahan milik Para Penggugat yaitu adanya:
- Data hak tanah adat dengan total luas 148 Ha.
  - Data Sertipikat Hak Milik sebanyak 3 bidang.
  - Pencaharian.Data tanaman, data bangunan dan penduduk yang bermata pencaharian.
31. Bahwa Para tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) diantaranya:
- Melarang masyarakat mengelola tanah yang selama ini mereka kelola atau mengusahai;
  - Melakukan pengerusakan tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
  - Melakukan intimidasi dalam mengelola atau mengerjakan perladangan masyarakat dengan mengatakan “Jangan kau kerjakan lahan itu, karna itu bukan tanahmu itu tanah Negara” terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar didusun sileang-leang, desa sigapiton, kecamatan ajibata, kabupaten Toba;
  - Melaporkan masyarakat atas tuduhan “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b perpu No.51 tahun 1960”;
  - Membuat tekanan secara psikis terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar yaitu



dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah penduduk liar di sigapiton

### III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa Para tergugat tidak mengindahkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian : Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Perjanjian atau "Treaty", Kebiasaan atau "Customary" dan Opini Juri atau "Doktrin"
2. Bahwa perbuatan Para tergugat tidak mengindahkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang";
3. Bahwa Para tergugat tidak mentaati pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria yang berbunyi "hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur pada yang bersandar pada hukum agama;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
5. Bahwa menurut pasal 1366 KUH Perdata Indonesia berbunyi : "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya;
6. Bahwa Para tergugat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:
  - a. Putusan nomor 34/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah.
  - b. Putusan nomor 45/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



status hutan Negara sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan Negara.

7. Bahwa Para tergugat tidak mentaati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang hutan adat dan hutan hak diantaranya :
  - a. pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat;
  - b. pasal 1 ayat(10) yang berbunyi “masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukiman di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.
8. Bahwa Pertimbangan Hakim dalam perkara No.244/G/2019/PTUN-MEDAN, Bahwa oleh Karena tanah yang dimaksud dalam kawasan hutan yang terletak di desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir sebagiannya berasal dari tanah adat yang diserahkan masyarakat adat di desa Sigapiton untuk perluasan tanaman hutan dalam rangka reboisasi hutan, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-IX/2012, Tertanggal 16 Mei 2013 menurut majelis Hakim Pemerintah harus mengakui keberadaan kawasan hutan adat di desa Sigapiton, sehingga dalam melakukan kebijakan terhadap pengelolaan kawasan hutan adat di desa Sigapiton harus mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat di desa Sigapiton, termasuk didalamnya kebijakan Pemerintah mengenai perubahan fungsi kawasan hutan adat yang dahulunya untuk keperluan perluasan tanaman hutan dalam rangka reboisasi hutan yang diubah menjadi kawasan hutann produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba juga harus mendapat persetujuan kembali dari masyarakat di desa Sigapiton;
9. Bahwa para Tergugat tidak mentaati Peraturan bersama Mendag RI, Menhut RI, Menteri PU dan Kepala BPN RI Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014, Tentang Tata cara penyelesaian pengusaan Tanah yang berada di dalam kawasan Hutan.





10. Bahwa menimbang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209/Pid.B/2016 merumuskan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan diantara terdakwa dan saksi korban dengan demikian terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.” Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

11. Bahwa Para tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of power) diantaranya:

- Melarang masyarakat mengelola tanah yang selama ini mereka kelola atau mengusahai;
- Melakukan pengerusakan tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- Melakukan intimidasi dalam mengelola atau mengerjakan perladangan masyarakat dengan mengatakan “Jangan kau kerjakan lahan itu, karna itu bukan tanahmu itu tanah Negara” terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar didusun sileang-leang, desa sigapiton, kecamatan ajobata, kabupaten Toba;
- Melaporkan masyarakat atas tuduhan “pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b perpu No.51 tahun 1960”;
- Membuat tekanan secara psikis terhadap masyarakat adat khususnya perkumpulan parsadaan pomparan ompu ondol Butar-butar yaitu dengan mengatakan bahwa masyarakat adalah penduduk liar di sigapiton;

12. Bahwa Keputusan Tergugat VIII menerbitkan :

- a. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau Tergugat XI.



- b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.739.092 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh dua meter persegi), atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau Tergugat XI diatas objek sengketa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya empat alasan yaitu (1) Tergugat menerbitkan objek sengketa di tanah hak ulayat Para Penggugat (2) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas tanah dan tanpa ada penyelesaian atas keberatan Para Penggugat (3) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di kantor kepala desa (4) Tergugat menerbitkan objek sengketa tumpang tindih di atas objek yang sama;
13. Bahwa keputusan dan/atau Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang melanggar hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Para Penggugat yang dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UUD NKRI 1945") yang berbunyi: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*;
- b. Bahwa jaminan tanah hak ulayat Para Penggugat telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diantaranya *Pertama*, Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 yang memberikan batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. *Ke- dua*, Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui Putusan yang



ketiga melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan Negara;

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut 'UU No. 5 Tahun 1960') telah menjamin kepastian hukum tanah hak ulayat Para Penggugat sebagaimana disebutkan Pasal 5 yang berbunyi: "*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama*";
- d. Bahwa hak tanah ulayat Para Penggugat merupakan hak yang lahir dari batinhiah turun temurun dan tidak terputus antara Para Penggugat dengan tanah *a quo* karena bukan pemberian negara, hal ini sesuai dengan pengertian hak ulayat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen 5 tahun 1999) yang berbunyi "*Hak ulayat dan yang serupa itu itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut adat dipakai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batinhiah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan*";
- e. Bahwa karena hak konstitusional hak ulayat diakui, maka kepemilikan Para Penggugat atas tanah *a quo* adalah hubungan masyarakat dengan tanah ulayat karena leluhur Para Penggugat Ompu Ondol Butarbutar dan keturunannya telah mengusahakan tanah *a quo* sejak tahun 1800 sampai dengan saat ini. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 6 April 2015 mengajukan Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir seluas 120 Ha kepada Pemerin-

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



tah agar mendapat kepastian hukum, namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut;

f. Bahwa karena hukum mengakui dan melindungi tanah hak ulayat Para Penggugat maka keputusan Para Penggugat yang menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku;

14. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas bidang tanah dan adanya keberatan dari Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 jo. Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa seluas 279 Ha atas nama BPODT, Tergugat seharusnya meminta persetujuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat seluas 120 Ha yang masuk wilayah objek sengketa, hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP No. 24 Tahun 1997") yang berbunyi "(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan";

b. Bahwa kesepakatan penetapan batas tanah antara BPODT dengan batas tanah hak ulayat Para Penggugat yang berbatasan merupakan syarat dilanjutkan pendaftaran tanah, karena tanpa kesepakatan batas tidak dapat dilanjutkan prosesnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 5 PP 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak



*atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. (5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan”;*

- c. Bahwa kesepakatan batas tanah merupakan dasar untuk menetapkan peta dasar pendaftaran, tanpa ada kesepakatan batas tanah maka tidak mungkin ada peta dasar pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: *“Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran”*. Bahwa peta dasar pendaftaran ini juga menjadi dasar pengumuman di kantor kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan *“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”*.
- d. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 yang pada intinya Para Penggugat keberatan atas kegiatan pengukuran dan pemasangan pal tata batas diatas tanah hak ulayat milik Para Penggugat. Namun sampai dengan saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat maupun dari BPODT;
15. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di kantor kepala desa dan tanpa ada penyelesaian keberatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 27 jo. Pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 jo. Pasal 29 jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3 jo. Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 PP



No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu membuat pengumuman di kantor kepala desa, padahal Pengumuman merupakan *conditio sine qua non* disahkannya pembukuan hak pengelolaan, pengumuman dilakukan selama 60 hari untuk tanah sporadik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu*”;
- b. Bahwa Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka Tergugat memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan BPODT menyelesaikan terlebih dahulu keberatan atas data fisik dan data yuridis kepada Pengadilan sebagaimana Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “*Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala*

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



*Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan”;*

- c. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018 maka Tergugat tidak mungkin mensahkan berita acara data fisik dan data yuridis sebagaimana disebutkan Pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 “Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri” (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :
- a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;  
b. Pengakuan hak atas tanah; c. Pemberian hak atas tanah;
- d. Bahwa berita acara merupakan syarat untuk pembukuan hak atas tanah, karena ada keberatan dari Para Penggugat mengenai pengumuman maka Tergugat wajib membuat catatan mengenai keberatan Para Penggugat tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan: “Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan”;
- e. Bahwa pembukuan hak atas tanah dilakukan berdasarkan berita acara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 PP No.24 tahun 1997, karena tidak ada pengumuman dan Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018, maka tidak mungkin dapat dilakukan berita acara pengesahan dan tidak mungkin pula dilakukan pembukuan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data



*fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini. (3) Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28”*

- f. Bahwa karena Para Penggugat mengajukan keberatan atas data yuridis dan data fisik karena tidak ada pengumuman sebagaimana diwajibkan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 Jo. Pasal 29 ayat 3 maka pembukuan dalam buku tanah wajib diberikan catatan mengenai adanya sengketa oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf c yang menyatakan *“(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara spo- radik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;*
- g. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, maka tidak mungkin Tergugat membuat catatan mengenai adanya sengketa yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat juga tidak memberitahukan secara tertulis kepada Para Penggugat mengenai hak untuk mengajukan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan sehingga keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi *“Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90*





*(sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan”;*

- h. Bahwa karena Para Penggugat keberatan sejak awal maka seharusnya Tergugat (*vide* Pasal 30 ayat 1 huruf c) wajib menanggihkan penerbitan Sertipikat sampai catatan tersebut hapus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “*Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditanggihkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus*”;
- i. Bahwa catatan mengenai sengketa tanah tersebut hanya dapat dihapus dengan tiga alasan sebagaimana Pasal 30 ayat 3 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan “*Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila: (1) Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau (2) Diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau (3) Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan*”;
- j. Bahwa objek sengketa seharusnya ditanggihkan oleh tergugat karena Para Penggugat sejak awal sudah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat dan Tergugat justru pernah menyampaikan surat keberatan tersebut kepada BPODT, maka Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun surat-surat tersebut adalah sebagai berikut:
- Surat Keberatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 10 September 2018.
  - Surat Tergugat kepada BPODT perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No. Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita tanggal 14 September 2018 yang

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



pada intinya meminta BPODT untuk melakukan mediasi terhadap sanggahan atau keberatan Para Penggugat secara tuntas.

- Surat keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019 yang intinya meminta Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan objek sengketa karena belum ada penyelesaian masalah dengan Para Penggugat.
- Surat Keberatan Para Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 29 Juli 2019 yang intinya keberatan karena menerbitkan objek sengketa;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan :

## II. PETITUM

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Perkumpulan Parsadaan pomparan Ompu Ondol Butar-butar Sigapiton Nomor 18 tertanggal 30 september 2020 diperbuat oleh Notaris Junjungan Moses M.Siallagan,S.H.,MKn dan SK Men Kum Ham Nomor AHU-0012482.AH.01.07 Tahun 2020 Sah dan Berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sahnya bukti-bukti dari Para Penggugat;
5. Memerintahkan Bupati Toba cq. Pemerintah Kabupaten Toba agar menetapkan dan atau menentukan Pal tata batas dusun sileang-leang, desa sigapiton dengan pal tata batas desa Pardamean sibisa, kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau lain orang dan atau siapapun yang menguasai tanah masyarakat Hukum Adat Sigapiton untuk diserahkan dalam keadaan utuh dan dikosongkan dan atau dikembalikan dalam keadaan seperti semula;

*Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunan-bangunan selain dari bangunan milik masyarakat Hukum Adat Sigapiton;
9. Memerintahkan Tergugat XI atau BPODT untuk menghentikan segala aktivitas ditanah tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas Tanah Seluas ± 120 Ha milik Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immaterial sebesar Rp. 45.000.000.000 ( Empat Puluh Lima Milliar Rupiah).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa alamat Tergugat I dalam point ke-1 (*Halaman 2*) semula tertulis, Berkedudukan di Istana Negara jalan Merdeka utara, selanjutnya diubah menjadi Jl. Veteran III No. 07, RT.2/RW3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110;
2. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat V dalam posita point ke-6 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diubah menjadi Tergugat VI;
3. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat VI dalam posita point ke-7 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di jalan Sisinga Mangaraja Km.5,5 No 14 Medan selanjutnya diubah menjadi Tergugat VII;
4. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat VII dalam posita point ke-8 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba berkedudukan di jalan Sutomo Pagar Batu No. 1 Balige selanjutnya diubah menjadi Tergugat VIII;
5. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat VIII dalam posita point ke-9 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba berkedudukan di jalan Somba Debata No.03 Balige selanjutnya diubah menjadi Tergugat IX;

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



6. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat IX dalam posita point ke-10 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba berkedudukan ditempat selanjutnya diubah menjadi Tergugat X yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Presiden RI cq. UPT KPH 4 (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV) berkedudukan di jalan Bukit Barisan No. 21 C, Balige, Kabupaten Toba, Sumut;
7. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat X dalam posita point ke-11 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepada BPN Nasional selanjutnya diubah menjadi Tergugat XI yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nasional yang berkedudukan di jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan;
8. Bahwa terdahulu dalam Gugatan, Tergugat XI dalam posita point ke-12 (*Halaman 3*) yaitu Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) berkedudukan di jalan Pattimura No.125 Medan selanjutnya diubah menjadi Tergugat XII;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

##### 1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Penggugat berupa :

- a. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 atas nama pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
- b. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018 atas nama pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat, sehingga Tergugat VIII berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara terkait objek perkara Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut).

Berdasarkan informasi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dapat kami beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa,

*Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN*



mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa sampai saat ini terhadap sertifikat Hak Pengelolaan (objek perkara TUN) sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 584 K/TUN/2020, bahwa Putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili Menolak Permohonan dari para Pemohon Kasasi atau Penggugat, setelah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 91/B/2020/PT.TUN-MDN dan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN.

## 2. Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat. Dalam positanya, Penggugat menyatakan tidak sepekat terhadap kegiatan pengukuran dan pemasangan Pal Tata Batas, namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat I melakukan penetapan Pal Tata Batas.

## 3. Kesalahan memasukkan Para Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat telah salah sasaran mengikut sertakan NEGARA cq.PEMERINTAH RI cq.PRESIDEN RI sebagai Tergugat dalam gugatan. Karena instansi yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan Penggugat pada angka 13 huruf d dan e. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, Tergugat I belum pernah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, keberadaan Masyarakat Hukum Adat diakui berdasarkan :

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah adat;
- c. Hukum adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- e. Kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014, Bupati melakukan penetapan masyarakat hukum adat melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Sampai saat ini, Tergugat I belum pernah menetapkan Masyarakat Hukum Adat khususnya Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, menyatakan diri Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, dan menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah hak ulayat Para Pengugat;

4. Bahwa dalam Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat pada poin 30, Tergugat I perlu menjelaskan adapun yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Toba untuk memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba adalah sebagai berikut :
  - a. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
  - c. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;
  - d. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 479 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba, Tergugat I telah melakukan langkah-langkah mulai dari pendataan tanaman, bangunan yang ada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba;
6. Bahwa dalam Petitum Gugatan pada poin 5, Tergugat I menerangkan bahwa terkait tapal tata batas desa di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton dengan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata, sudah ada penetapan tapal batas Desa Sigapiton sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8088/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/ 2018 tentang Peta Pengembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utara sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat I memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**P R I M A I R**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
3. Menolak gugatan penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**S U B S I D I A I R**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut).

Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), dengan alasan:

#### a. Gugatan *a quo* termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

##### 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

- Presiden RI (Tergugat I)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tergugat II)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tergugat III)
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Tergugat IV)
- Gubernur Sumatera Utara (Tergugat V)
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Tergugat VI)
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat VII)
- Bupati Toba (Tergugat VIII)
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (Tergugat IX)
- Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Balige (Tergugat X)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nasional (Tergugat XI)
- Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII)

##### 2) Penggugat dalam memori Gugatan *a quo* pada angka 23 halaman 9, menyatakan : *"Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 KLHK/KUH/PLA.2/7/2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara seluas 386,72 Ha...dan salah satu amarnya adalah memerintahkan Tergugat untuk mengurus perizinan atas nama BPODT."*

##### 3) Dalam memori gugatan angka 12 halaman 15, Penggugat menyatakan : Tergugat IX (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba) telah diterbitkan objek sengketa yang berupa :





- a) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor :23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m<sup>2</sup> atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
- b) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 24/Toba samosir/2018, tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 m<sup>2</sup> atas nama pemilik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
- 4) Selanjutnya Penggugat menyatakan :  
“...di atas objek sengketa yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya empat alasan yaitu:
  - 1) Tergugat menerbitkan objek sengketa di tanah hak ulayat Para Penggugat.
  - 2) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa ada kesepakatan batas tanah dan tanpa ada penyelesaian atas keberatan Para Penggugat.
  - 3) Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengumuman di Kantor Kepala Desa.
  - 4) Tergugat menerbitkan objek sengketa tumpang tindih di atas objek sengketa”
- 5) Dalam Petitum gugatan a quo angka 2 dan 6, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara :
  - a) Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
  - b) Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor : 24/Toba Samosir/2018.
- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana ketentuan:
  - Pasal 1 angka 1 disebutkan



*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

- Pasal 1 angka 2 disebutkan

*Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

- Pasal 1 angka 3 disebutkan

*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

- Pasal 1 angka 4 disebutkan

*Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 1 angka 8 disebutkan

*Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.*

- Pasal 1 angka 9 disebutkan

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*

- Pasal 2 ayat (1) disebutkan

*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

- Pasal 11 disebutkan



*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.*

- Pasal 5 ayat (2) disebutkan

*“Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk melakukan tindakan Pemerintahan”.*

7) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada bagian pertimbangan huruf b disebutkan bahwa: *“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

8) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:

a) Para Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan.

b) Surat Keputusan Tergugat II Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar tanggal 7 Juni 2018, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

c) Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tanggal 20 Desember 2018 surat ukur nomor :23/Toba Samosir/2018,tanggal 13 November 2018, luas : 1.050.836 m atas nama pemilik hak : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 24/Toba samosir/2018,tanggal 13 Noveber 2018, luas 1.739.092 m atas nama pemilik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.



d) Tindakan Para Tergugat tersebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan keputusan sebagaimana disebutkan dalam angka 2,3 di atas (objek sengketa) merupakan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam ranah Tata Usaha Negara.

e) Petitum Penggugat yang memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan sebagaimana disebutkan angka 3 dan 4 diatas merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus.

b. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Dalam petitum angka 6, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo, memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :01 tanggal 20 Deseber 2018,surat ukur nomor : 23/Toba samosir/2018,tanggal 13 November 2018 dan sertifikat hak Pengelolaan Nomor :02 tanggal 20 Desember 2018,surat ukur nomor ; 24/Toba samosir/2018

2. Keputusan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah termasuk keputusan TUN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", yaitu:

- Bersifat Konkrit, karena Keputusan tersebut berisi pemberian izin Hak Pengelolaan Kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) (Tergugat XII).
- Bersifat Individual, karena keputusan TUN tersebut ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu Tergugat XII.
- Bersifat Final, karena keputusan tersebut sudah memiliki akibat hukum untuk dilaksanakan, yaitu Tergugat XII berhak untuk mengelola pada areal tersebut dan pihak lain harus menghormati Keputusan tersebut.

3. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10, UU Nomor 51 tahun 2009, sengketa Tata Usaha Negara adalah : "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum



perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kewenangan untuk mengadili terkait adanya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor :23/Toba samosir/2018, tanggal 13 November 2018 dan sertifikat hak Pengelolaan Nomor :02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor ; 24/Toba samosir/2018, adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang absolut untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo* karena merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan hal tersebut, sebelum persidangan masuk pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu dapat menjatuhkan putusan sela.

## 2. Gugatan *Error in Persona*

Dalam gugatan *a quo* halaman 3, Para Penggugat telah jelas dan tegas disebutkan menyatakan mengajukan gugatan terhadap : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dkk Gugatan demikian adalah cacat formal karena :

- a. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dkk merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat cacat formal sehingga gugatan *error in persona*. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### 3. Diskualifikasi In Person

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

a. Para Penggugat adalah: "Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton" yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012482.AH.01.07.Tahun 2020"

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Tuan Mangatas Togi Butar-butur, lahir di Sigapiton, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1973 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012.

2. Tuan Bevin Butar-butur, Lahir di Sigapiton, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1969 (seribu sembilan (maaf,digugatan enam) ratus enam puluh Sembilan) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001

b. Dalam Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT, halaman 6 mengatakan : "... Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materi dan immateriil akibat terbitnya Objek sengketa oleh Tergugat atas hak tanah ulayat milik Para Penggugat seluas 120 Hektar yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut 'tanah a quo)'"

Para Penggugat adalah:

1. MANGATAS TOGI BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kapten Muslim No. 269, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

2. BEVIN BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Lingkungan IX Wonosari, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.



3. MANGADAR BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Siantar Timur Lorong 32 No. 12, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.

Dalam Perkara Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.968.200,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah); (Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN).
- c. Bahwa Para Penggugat merupakan generasi ke – 6 keturunan (pomparan) Ompu Ondol Butarbutar yang mewarisi tanah adat (ulayat) seluas ± 120 Ha, yang terletak didusun sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pasar Sigapiton/Jalan Sigapiton;
  - Sebelah Timur : Tanah Kosong
  - Sebelah Barat : Tanah Dinas Kehutanan
  - Sebelah Selatan : Tanah Kosong.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1975 leluhur Para Penggugat membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara...isi perjanjian tersebut : d) Status tanah adalah hak milik adat/ulayat leluhur Para Penggugat.

Terhadap dalil tersebut Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- a. Ketentuan yang mengatur Perkumpulan adalah : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
- b. Berdasarkan Putusan PTUN Medan Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN, Sdr. Mangadar Butarbutar, merupakan salah satu pihak dari Para Penggugat yang mengalami kerugian materi dan immateriil akibat terbitnya Objek sengketa oleh Tergugat atas hak tanah ulayat perkara a quo.



- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang berbunyi :  
*“Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.*
- d. Bupati Toba Samosir Pada tanggal 14 Februari 2020 telah menetapkan Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 dan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara : 1-5/2020), yang mengatur:
- 1) Pasal 1 angka 10: Masyarakat Adat Toba Samosir adalah *“Bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai ciri khas, hidup berkelompok, secara harmonis sesuai adat istiadat batak, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.*
  - 2) Pasal 1 angka 11: *“kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.*
  - 3) Pasal 1 angka 13: *“Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu”.*
  - 4) Pasal 14 ayat (1): *Pengakuan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :*
    - a. *Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
    - b. *Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
    - c. *Penetapan masyarakat hukum adat.*
  - 5) Pasal 14 ayat (7): *“Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi*





*Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.*

e. Dengan demikian:

- 1) Tidak terdapat dalil yang menyatakan Sdr. Mangadar Butar-butar telah menyetujui secara tertulis untuk gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Balige.
- 2) Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan kapasitas Para Penggugat adalah mewakili keseluruhan penduduk yang telah menyerahkan tanah adatnya melalui surat penyerahan tanah adat pada tanggal 1 Februari 1975.
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, maka adanya masyarakat hukum adat tertentu harus dengan penetapan dari Kepala Daerah yang berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sementara Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati, tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak ada.
- 4) Penggugat adalah “Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar Sigapiton” yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012482.AH.01.07.TaHUN 2020, bukan Masyarakat Hukum Adat yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sehingga Surat Kuasa Nomor 19 yang dibuat Notaris JUNJUNGAN MOSES M.SIALLAGAN, SH., MKn. Pada tanggal 30 September 2020, adalah kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), bukan surat kuasa dari semua keturunan (pomparan) Ompo Ondol Butarbutar untuk mengajukan gugatan perdata dalam perkara *a quo*.

Oleh karena tidak terdapat bukti yang menguatkan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*).

#### 4. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan :

- a. Bahwa dalam memori gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diantaranya ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (Tergugat II), namun dalam posita maupun petitum Para Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II.
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999, menyatakan bahwa: "...*Petitum suatu gugatan perdata garus didasarkan dan didukung oleh petitum/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan : tidak dapat diterima, (niet ontvankelijk verklaard).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak merinci dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat II, hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur). Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa selanjutnya, Tergugat II akan terlebih dahulu menyampaikan mengenai fakta hukum areal yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai berikut:
  - a. Bahwa areal yang diklaim oleh Para Penggugat awalnya merupakan Kawasan Hutan sebelum dilepaskan oleh Tergugat II. Dasar hukum Kawasan hutan dimaksud adalah :



- 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.780.132,02 Ha, di mana objek sengketa a quo berstatus kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas.
  - 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018.
  - 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar.
  - 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.055.795 (tiga juta lima puluh ribu tujuh ribu delapan) hektar, yang di dalamnya terdapat Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas  $\pm$  75.684 Ha.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018, Tergugat II sesuai dengan kewenangannya telah melepaskan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) Atas Nama Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Lima Puluh Perseratus) hektar, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Selas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar, sehingga statusnya tidak lagi merupakan Kawasan hutan.
4. Pada posita III Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, angka 6 halaman 13 Para Penggugat mendalilkan :



*“Bahwa Para Tergugat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi diantanya :*

- a. Putusan nomor 34/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberi Batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah.*
- b. Putusan nomor 45/PUU-IX/2011 yang menjelaskan : memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara sebagaimana kemudian dipertegas kembali putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.”*

Terhadap hal tersebut Tergugat II tanggap sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan perlunya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat masih tetap berlaku sah dan mengikat.
2. Pasal 67 ayat (2) *“Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.*

Penjelasan Pasal 67 Ayat (2) : *“Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.”*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur *“Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.*
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 14 Februari 2020 telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, yang dalam ketentuan Pasal 14 ayat (7) mengatakan :  
*“Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.*
5. Bahwa faktanya, Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan mengenai Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini



Bupati Toba Samosir, yang memberikan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena belum ada Keputusan Kepala Daerah terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat dari Bupati Toba Samosir, maka tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum pada diri Tergugat II, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak.

5. Dalil Para Penggugat angka 23 halaman 9 yang intinya menyatakan pada tanggal 7 Juni 2018 KLHK menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018, bahwa penerbitan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II pada angka 4 di atas.

b. Bahwa Keputusan Tergugat II tersebut, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam dan Lima Puluh PERSERATUS) hektar.

c. Bahwa kewenangan pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tersebut merupakan kewenangan Tergugat II berdasarkan:

1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Pasal 4 ayat (1) :

bahwa semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.



- Pasal 4 ayat (2) :  
Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
  - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
  - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Dan
  - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukumannara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- Pasal 19
  - (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
  - (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

- Pasal 1:  
Angka 11  
*Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.*
- Angka 13  
*Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.*
- Angka 16  
*Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan.*
- Pasal 5 :  
*"Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*



*ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian Terpadu”.*

- Pasal 6 :

*Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan:*

*a. Secara parsial; atau*

*b. Untuk wilayah provinsi”*

- Pasal 7 :

*Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:*

*a. Tukar Menukar Kawasan Hutan; atau*

*b. Pelepasan Kawasan Hutan.*

- Pasal 8 :

*(1) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.*

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:*

*a. Menteri atau pejabat setingkat menteri;*

*b. gubernur atau bupati/wali kota;*

*c. pimpinan badan hukum; atau*

*d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.*

d. Bahwa proses pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah pariwisata Danau Toba sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yaitu :

1) Adanya permohonan dari Gubernur Sumatera Utara melalui surat Nomor 522/7894 tanggal 30 September 2016, mengusulkan perubahan kawasan hutan untuk pengembangan wilayah pariwisata Danau Toba seluas ± 500 (lima ratus) hektar di Desa Singapiton, Desa Perdamaian Sibisa, Desa Mottong, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk Pengembangan Pariwisata Danau Toba.

2) Telah dibentuk Tim Terpadu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 822/Menlhk/Setjen/PLA.2/11/2016 tanggal 2 November 2016, dalam rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung seluas ± 500 (lima ratus)

*Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN*



hektar untuk Pengembangan wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara, di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Tim Terpadu tersebut telah melakukan kajian perubahan/peruntukan/pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain dan merekomendasikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversikan seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) hektar dapat diproses pelepasannya menjadi Areal Penggunaan Lain.

3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Hutan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa, menjadi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar.

4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) hektar.

5) Berita Acara Tata Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba A.n.Gubernur Sumatera Utara Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan panjang 22,946,76 Meter, luas 386,72 Hektar, Tanggal 25 Mei 2018, yang panitianya terdiri dari:

- a) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I/Ketua Merangkap Anggota;
- b) Kepala Bidang Penatagunaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara/sekretaris merangkap anggota;
- c) Kepala Bappeda Kabupaten Toba Samosir/anggota;
- d) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba samosir/anggota;
- e) Kepala Bagian Pertanahan Sekretaris daerah Kabupaten Toba Samosir/anggota;





- f) An. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumun, Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung/anggota;
- g) A.n. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Balige/anggota; dan
- h) Camat Ajibata/Anggota.

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum pada diri Tergugat II terkait penerbitan Keputusan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018, sehingga cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak.

6. Dalil Penggugat dalam posita memori gugatannya halaman 12 s/d 15 angka 1 s/d 11 yang intinya menyatakan :
- a. Para Tergugat tidak mengindahkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang disepakati dalam perjanjian Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Komisi HAM PBB, Perjanjian, Kebiasaan dan Doktrin;
  - b. Para Tergugat tidak mengindahkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945;
  - c. Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
  - d. Para Tergugat tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011;
  - e. Para Tergugat Tidak mentaati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat;
  - f. Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)

Adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:

- a. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi : *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*



- b. Bahwa dengan telah diakui dan dihormatinya masyarakat hukum adat dalam konstitusi, maka hal tersebut juga berarti penghormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Bahwa dalam Bab IX Masyarakat Hukum Adat, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur :
- 1) Pasal 67 ayat (1) : masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
    - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
    - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
    - c. mendapatkan perbedayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
  - 2) Pasal 67 ayat (2) *“Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.*
  - 3) Penjelasan Pasal 67 tersebut :

Ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

    - a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*).
    - b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.;
    - c. ada wilayah hukum adat yang jelas.
    - d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaat; dan
    - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.
- d. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur: *“Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan*



*dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”.*

Dalam konsideran mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut didasarkan pada : *“Pasal 18B Bab IV... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

e. Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 14 Februari 2020 telah menerbitkan Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.

1) Dalam konsideran mengingat Perda tersebut didasarkan pada : *“a...18B ayat (2)... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

*b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014.*

2) Pasal 14 ayat (7) mengatur : *“Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”*

f. Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak mentaati ketentuan Pasal 1 ayat (4) ayat (10) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat, adalah tidak beralasan hukum, dan Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa pengakuan terhadap Hutan Adat dan masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan hak diatur bahwa:

(1) Penetapan hutan adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;

b. terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:

1. Peraturan daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara; atau



2. Peraturan daerah atau Keputusan Kepala daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
- c. terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan daerah atau keputusan Kepala Daerah.
- d. dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. adanya surat pernyataan yang memuat :
  1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/hutan adat pemohon; dan
  2. persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi atau produksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak.

7. Terhadap dalil Para Penggugat angka 8 halaman 13 yang intinya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mendasarkan pada pertimbangan hakim dalam perkara No.244/G/2019/PTUN-MEDAN, oleh karena tanah yang dimaksud dalam kawasan hutan yang terletak di desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba samosir ...maka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-IX/2021 Tertanggal 16 Mei 2013, menurut majelis hakim Pemerintah harus mengakui keberadaan Kawasan hutan adat di desa Sigapiton...”, Tergugat II tanggapinya bahwa oleh karena tidak terdapat dalil dalam memori gugatan penggugat mengenai areal yang diklaim merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat di buktikan tidak adanya Perda pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat Sigapiton, dengan demikian Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perkara *a quo*.
8. Dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of power*) adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan Tergugat II dalam menerbitkan :
  - a. SK Nomor 3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Dan Tujuh Puluh Dua Perseratus) Hektar; dan

- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi atas nama Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam dan Lima Puluh Perseratus) Hektar;

Sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah Tergugat II jelaskan diatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
  - a. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
  - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara.
  - c. Menyatakan gugatan *error in persona*.
  - d. Menyatakan gugatan *Diskualifikasi In Person*.
  - e. Menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*).
  - f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok Perkara.
  - a. Menolak seluruh gugatan Penggugat.
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **A. Eksepsi Kompetensi *Absolute***

1. Bahwa mencermati uraian posita gugatan Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Balige dengan alasan-alasan poin 1 sampai dengan poin 31, poin 7 halaman 13, poin 9 halaman 14, poin 11 halaman 14 sampai dengan poin 15 halaman 25 dan tututan gugatan Penggugat petitem poin 6 berbunyi "Memerintahkan Badan Pertanahan RI Balige agar menyatakan Tidak

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 adalah dalil gugatan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa melihat obyek yang dipermasalahkan dalam posita gugatan yaitu Penggugat merasa keberatan terhadap proses penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Toba karena melanggar serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam petitumnya meminta Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Toba untuk menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 an Tergugat XII merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan karena mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrectmatige Overheidsdaad) berbunyi "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrectmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
4. Bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrectmatige Overheidsdaad) berbunyi "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrectmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".



5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*".
6. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memberikan Putusan Sela yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## B. Eksepsi *Ne Bis In Idem* (Res Judicata)

1.—Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan *ne bis in idem*. Terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo* pengulangan dari gugatan yang sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Toba Samosir dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2/Toba Samosir masing-masing tanggal 20 Desember 2018 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Medan dengan register perkara Nomor 244/G/2019/PTUN.Mdn tanggal 4 September 2019 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung, adapun putusan-putusannya sebagai berikut:—

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 244/G/2019/PTUN.Mdn tanggal 27 Februari 2020 dengan amar putusan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi (BPODT) tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat serta Dalam Pokok Perkara menyatakan *Gugatan Penggugat* tidak diterima.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/B/2020/PT.TUN.Mdn tanggal 20 Juli 2020 yang amar putusan menyatakan *menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 244/ G/2019/PTUN.Mdn*;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 584 K/TUN/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang amar putusannya menyatakan *menolak permohonan kasasi Penggugat*;

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Putusan-putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2.—Suatu perkara yang diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali ke Pengadilan, adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

1) Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.*

2) Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 menyatakan:

*“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

3.—Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg tanggal 11 Februari 2021 adalah *Ne Bis In Idem*, maka terhadap gugatan *a quo* karena obyek perkara, alasan posita, dasar hukum sama dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### C. Eksepsi *Legal Standing*

1. Bahwa Para Penggugat pada posita Romawi I huruf A Identitas Para Pihak mengajukan gugatan sebagai “Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar” dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor-19 tanggal 30 September 2020 dan Romawi II Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 yang pada pokoknya Penggugat mengklaim selaku ahli waris pomparan Ompu Ondol Butarbutar sebagai pemilik atas tanah ulayat seluas ± 120 Hektare adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Karena tidak terdapat bukti yang menunjukkan tanah perkara *a quo* adalah tanah ulayat dan tidak adanya pengakuan





Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai orang yang berhak mewakili masyarakat hukum adat di Desa Sigapiton secara umum dan khususnya mewakili keseluruhan penduduk yang telah menyerahkan tanah adatnya melalui Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 Februari 1975.

2. Bahwa status tanah perkara *a quo* sejak dahulu merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (hutan negara) kemudian diubah menjadi kawasan hutan lindung, kemudian dari kawasan hutan lindung dilepaskan menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan pariwisata danau toba yang mana hak pengelolaannya diberikan kepada Tergugat XII (BPODT), adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- 2) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) Hektar;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;



- 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
  - 8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum serta kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- D. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**
1. Bahwa mencermati dalil Para Penggugat posita gugatan pada Romawi III poin 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 11 dan Petitum poin 10, poin 11 pada pokoknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan kekuasaan dan Tergugat III dituntut secara bersama-sama dengan Tergugat lainnya untuk membayar ganti rugi atas tanah dan ganti rugi immaterial adalah suatu kekeliruan yang nyata dan kabur, karena Penggugat sama sekali dalam posita tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti-bukti produk kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh Tergugat III terkait perbuatan melawan hukum penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian materil dan immaterial bagi Penggugat.
  2. Bahwa dalil posita gugatannya Penggugat juga mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata dengan tindakan administrasi negara yang lebih menguraikan/menitikberatkan pada perbuatan hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Toba pada prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan, yang mana perbuatan Kantor



Pertanahan Kabupaten Toba termasuk dalam tindakan administrasi negara yang produknya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan apa yang diuraikan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan, dan ketidakjelasan antara perbuatan melawan hukum perdata dengan tindakan administrasi negara sehingga gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian dari pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Romawi I Identitas Para Pihak Penggugat Perkumpulan Persadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Ompu Ondol Butarbutar Desa Sigapiton adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada satu bukti pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Toba maupun Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, mengingat suatu masyarakat dapat dikatakan Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi "Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat".
  - Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berbunyi "Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah".
  - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada Bab II Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 2 berbunyi "Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berbunyi "Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
  - a. masyarakat dan Lembaga Hukum adat;
  - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
  - c. hubungan, keterkaitan dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Adat dengan wilayahnya; dan
  - d. kewenangan untuk mengatur secara Bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalil tersebut agar dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

4. Bahwa dalil posita Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4, pada pokoknya yang mengaku generasi ke-6 keturunan Ompu Ondol Butarbutar pewaris tanah ulayat (tanah adat) seluas ± 120 Hektar yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, yang benar adalah tanah perkara *a quo* sejak dahulu merupakan tanah yang dikuasai oleh negara yang pada jaman Belanda dikenal dengan nama Kawasan Hutan Register seluas 2.121.500.02 (dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua perseratus) Hektar, yang kemudian oleh negara diberikan Hak Pengelolaan kepada Tergugat XII (BPODT) berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.050.836 m<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 m<sup>2</sup> (satu juta



tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) dan telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) Kode UAKPB 04.01.07.418327.000 KP nama UAKPB Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Adapun dasar perolehannya sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas 3.780.132.02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar yang pada tanggal 26 Juni 2014 dicabut dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut.II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) Hektar;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.155/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Dari Sebagian Kawasan Hutan Lindung Sibisa menjadi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
- e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas  $\pm$  386,50 (tiga ratus delapan puluh enam dan lima puluh perseratus) Hektar;
- f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) Hektar.

5. Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.050.836 m<sup>2</sup> (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) an Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII), masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - 1) Sebelah Utara : Areal Penggunaan Lain (APL)
  - 2) Sebelah Timur : Areal Penggunaan Lain (APL) dan SHPL Nomor 02 BPODT
  - 3) Sebelah Selatan : Kawasan Hutan Lindung (HL)
  - 4) Sebelah Barat : Kawasan Hutan Lindung (HL)
6. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, luas 1.739.092 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) an Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII), masing-masing memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - 5) Sebelah Utara : Areal Penggunaan Lain (APL)
  - 6) Sebelah Timur : Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan Lindung
  - 7) Sebelah Selatan : Kawasan Hutan Lindung (HL)
  - 8) Sebelah Barat : Kawasan Hutan Lindung (HL) Sibisa dan SHPL Nomor 01 BPODT
7. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat pada poin 5 dan poin 6 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang fungsinya telah diubah menjadi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administrasi untuk diterbitkan Sertifikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



8. Bahwa dalil gugatan Pengugat posita poin 6 adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum, yang benar adalah isi Surat tanggal 1 Februari Tahun 1975 yaitu Penyerahan Tanah dari penduduk lingkungan Kepala Kampung Sigapiton, Kec. Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekarang Kabupaten Toba) kepada Pemerintah untuk keperluan perluasan tanaman hutan (reboisasi), maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar dalil tersebut dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin 11 halaman 14 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bukti-bukti produk kebijakan penyalahgunaan kekuasaan seperti apa yang dikeluarkan oleh Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar dalil tersebut dikesampingkan dan ditolak.
10. Bahwa dalil Penggugat petitum poin 5 meminta untuk Memerintahkan Bupati Toba cq. Pemerintah Kabupaten Toba agar menetapkan dan atau menentukan Pal tata batas Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton dengan Pal Tata Batas Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan hasil penetapan tata batas Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 Medan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Desember 2014 dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Sibisa Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba), Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2018 masuk wilayah administrasi Desa Pardamean Sibisa. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar menolak petitum gugatan tersebut atau tidak dipertimbangkan.
11. Bahwa dalil Penggugat petitum poin 6 meminta untuk memerintahkan Badan Pertanahan RI Balige agar menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018" adalah dalil yang keliru karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus sah atau tidak sah Sertifikat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, kewenangan memeriksa dan memutus sah atau tidak sah Sertifikat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Tergugat III memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan Putusan Sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata terbukti dan terbantahkan sangat jelas dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, oleh karena itu Tergugat III memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Balige memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolute Tergugat III.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Blg.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

#### **GUGATAN PENGGUGAT MASUK DALAM KUALIFIKASI *NEBIS IN IDEM***

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan bahwa:
  - a. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
  - b. Gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
  - c. Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN





2. Bahwa sehubungan dengan itu, apabila gugatan yang diajukan penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, terggugat dapat mengajukan eksepsi *nebis in idem*, yaitu meminta agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan: "karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung maka dalam gugatan yang baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 619 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 yang menyatakan: "apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek maupun objek yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan. Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima."
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1920 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv menyatakan bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.
4. Bahwa Asas *nebis in idem* yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh diubah atau diganggu gugat.
5. Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara dan Pasal 134 Rv yang menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Ini artinya, putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap sudah mempunyai kekuatan mengikat, yang menurut teori kekuatan mengikat, terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara. Konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama



dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya yang dikenal sebagai azas *nebis in idem*.

6. Bahwa Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal secara kumulatif, yakni:

a. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama

Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau dalil gugatan yang sama dan mempersoalkan objek perkara yang sama. Gugatan perdata merupakan tuntutan hak yang diajukan seseorang atau beberapa orang yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan. Adanya perselisihan menjadi syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan dan adanya perselisihan/konflik menjadi syarat mutlak adanya gugatan.

Jadi jelas bahwa dalil gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar terjadinya konflik atau posita.

b. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama

Unsur kedua yang harus dipenuhi untuk menyebutkan perkara yang sama adalah gugatan harus diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama. Dalam perkara perdata, pihak yang tercantum dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat. Secara teoritis, pihak dalam perkara itu terdiri dari pihak materiil dan pihak formal. Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara, sedangkan pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, penggugat dan tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sekaligus menjadi pihak yang beracara di pengadilan. Penggugat dan tergugat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

c. Dalam hubungan yang sama

Syarat ketiga yang harus dipenuhi untuk menentukan perkara yang sama menurut Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata adalah perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Menurut hukum acara perdata, dasar lahirnya perkara perdata adalah adanya kepentingan yang dilanggar sebagaimana disebutkan dalam asas *point d'interet point d'action*. Asas ini berarti, siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Dalam hal ini tuntutan perdata terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.



Perkataan 'merasa' dan 'dirasa' mempunyai arti belum tentu bersungguh-sungguh telah melanggar hak penggugat. Tuntutan hak menurut Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 124 ayat (1) Rbg adalah tuntutan perdata yang mengandung sengketa lazim disebut gugatan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971, mensyaratkan agar tuntutan hak harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, kami menilai bahwa gugatan Penggugat Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.Balige yang diajukan penggugat sekarang ini telah pernah diajukan sebelumnya oleh MANGATAS TOGI BUTARBUTAR, BEVIN BUTARBUTAR, MANGADAR BUTARBUTAR, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN.MDN. Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, pada tanggal 27 Februari 2020.
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 91/B/2020/PTTUN. Pada tanggal 20 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;
  3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu)
  4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

## GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

6. Bahwa gugatan penggugat *obscuur libel* apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam Gugatan Penggugat;
  - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



- c. Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
  - d. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.
7. Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.
  8. Bahwa menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau eksepsi gugatan tidak jelas.
  9. Bahwa terdapat beberapa kutipan Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan eksepsi *obscuur libel*:
    - a. Putusan Mahkamah Agung No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975  
“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
    - b. Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/1973/ 10 November 1971  
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”
  10. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi atas tanah seluas ± 120 Ha milik Para Penggugat sebesar 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah), tidak dapat diterima. Karena dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalam Gugatan Penggugat. Selain itu Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;
  11. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Immaterial sebesar Rp. 45.000.000.000 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah), tidak dapat diterima. Karena dalam hal ini lagi-lagi terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalam Gugatan Penggugat. Selain itu



Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kematriman dan investasi. Sehingga dalam hal ini Tergugat IV merasa tidak memiliki keterkaitan terhadap perkara *aquo*;
2. Bahwa segala yang dikemukakan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di bawah ini;
4. Bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Republik Indonesia bukan merupakan pihak yang dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum. Sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan kami telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

### Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat V tidak mengajukan Jawaban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat VI;

### A. Tentang Kewenangan Absolut;

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru melihat pokok persoalan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang dicampur adukan dengan perbuatan atau tindakan pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 6 halaman 25 “memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018” adalah keliru dan tidak mendasar karena objek gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VIII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan tata Usaha Negara. Untuk itu sangat beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 halaman 25 yang “memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

(1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Bahwa oleh sebab dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

**B. Penggugat tidak mempunyai legal standing:**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan merupakan generasi ke-6 ompu ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;

2. Bahwa dalam dalil gugatan angka 6 halaman 5 surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Februari 1975 leluhur Para Penggugat membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang salah satu isi kesepakatan tersebut leluhur Para Penggugat menyerahkan tanah objek perkara kepada pemerintah dengan sukarela atau tanpa rugi;

3. Bahwa jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat atas nama Mangatas Togi Butar-butar, dan Bevin Butarbutar adalah pewaris dari tanah adat seluas 120 Ha yang terletak di Desa Sigapiton, maka menurut hemat Tergugat VI keberadaan Para Penggugat untuk dapat dikatakan generasi ke-6 ompu ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kapasitas atau kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN antara Mangatas Togi Butar-Butar, Bevin Butar, dan Mangandar Butar-Butar melawan Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;

4. Bahwa menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat;
5. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
  - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
  - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
  - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
  - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
6. Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan, pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
7. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing disebabkan juga karena tanah objek perkara a quo merupakan tanah negara berupa kawasan hutan yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada Tergugat XII berdasarkan:
  - a. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
  - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018;
  - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018.

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN





8. Bahwa diatas tanah objek perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M<sup>2</sup> ;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Tergugat VI Para Penggugat bukanlah subjek hukum yang berhak dan tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libel*):**

1. Bahwa setelah mencermati uraian gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 4 halaman 4 yang menyatakan "Para Penggugat merupakan generasi ke-6 keturunan Ompu Ondol Buta-Butar yang mewarisi tanah ulayat (tanah adat)..." hal ini merupakan sengketa kepemilikan perdata akan tetapi tidak ada satupun dari petitum gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah tanah objek perkara tersebut milik dari Para Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat Nomor 28 dan 29 halaman 10 gugatan yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya tumpang tindih atas penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan diatas tanah objek perkara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan pada petitum gugatannya Nomor 6 halaman 25 yang pada pokoknya meminta agar Badan Pertanahan Nasional Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, termasuk sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengandung cacat formil karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dalam menentukan gugatan yang akan digugat apakah terkait sengketa kepemilikan atau sengketa tata usaha negara, dengan demikian terbukti gugatan a quo tidak bersesuaian atau tidak saling mendukung antara posita dan petitum satu dengan yang lainnya mengakibatkan gugatan kabur (*obscurr libel*), oleh karena itu Tergugat VI mohon kepada majelis hakim



yang terhormat agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Sebagaimana Pasal 8 No. 3 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1075/K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VI memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat VI;
3. Bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada;
4. Bahwa menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
  - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
  - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
  - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya;
  - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya
5. Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang



Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi tanah ulayat (tanah adat) obyek perkara a quo adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada karena untuk dapat dikatakan tanah ulayat perlu suatu penetapan pengakuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana tidak ada pada tanah obyek perkara;
7. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang sebelumnya adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpes/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 tertanggal 16 Februari 2005;
8. Bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat IX in casu) sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
9. Bahwa Permohonan Hak Pengelolaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tersebut diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat XI in casu) melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dalam gugatan ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Tergugat IX);
10. Bahwa permohonan Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diajukan secara tertulis yang memuat persyaratan sebagai berikut;
  - a. Keterangan mengenai pemohon  
Nama Badan Hukum, Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.
  - b. Keterangan mengenai tanahnya  
- Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang.

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



- Letak, batas batas dan luanya ( sudah dituangkan sebagai bukti yaitu Gambar Ukur dan Surat Ukur)
- Rencana Penggunaan Tanah
- Status tanah berupa tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.

c. Lain-lain

- Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tana yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
- Keterangan lain yang dianggap perlu

11. Bahwa setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan pendapat dan pertimbangannya atas tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
12. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pengelolaan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya;
13. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan;
14. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 19 Surat Gugatannya yang menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tanpa melalui proses pengumuman adalah mengada-ada karena Kantor Pertanahan Kabupaten Toba telah mengesahkan hasil pengumuman dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis;
15. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang, maka atas tanah objek perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas



1.050.836 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M<sup>2</sup>;

16. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas tanah objek perkara a quo tersebut sudah sangat memperhatikan asas kecermatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali;
17. Bahwa Tergugat XII memperoleh tanah objek perkara berdasarkan:
  - a. Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
  - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 386,50 Ha;
  - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Danau Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas 386,50 Ha.
18. Bahwa perubahan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Peta Kawasan Hutan menjadi Hak Pengelolaan atas nama Tergugat XII tersebut, dilakukan melalui proses perubahan fungsi hutan yakni melalui proses perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan Produksi dapat dikonversi seluas 386,50 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.155/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2017, tanggal 16 Maret 2017 dan



kemudian dilanjutkan dengan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba seluas 386, 50 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tertanggal 15 Februari 2018.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Balige untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dari uraian diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VII telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa dilihat dari alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 Hal 6 menyatakan "bahwa kemudian secara tiba-tiba Para Penggugat melihat ada Plank Larangan masuk di tanah obyek sengketa dimana telah muncul Sertifikat Hak Milik diantara :
  1. SHM No. 50 atas nama Sahala Tampubolon seluas 49.315 m<sup>2</sup>,
  2. SHM No. 53 atas nama Arif S. Hutapea seluas 10.328 m<sup>2</sup>,
  3. SHM No. 54 atas nama Nanser Sirait seluas 10.459 m<sup>2</sup> .
- Bahwa alasan dan dalil Para Penggugat lainnya yaitu pada poin 12 Hal 6 juga menyatakan "bahwa karena peruntukannya sudah tidak sesuai kesepakatan dan telah terbit sertifikat hak atas nama orang

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



lain...” dan poin 28 Hal 10 Para Penggugat menyatakan “Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 ... Para Penggugat mengetahui telah terbit sertifikat Hak Pengelolaan (SHP)/ Obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat atas nama BPODT seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut :

- a. SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m<sup>2</sup>
  - b. SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m<sup>2</sup>
- Bahwa alasan dan dalil lainnya pada poin 29 Hal 10 Para Penggugat menyatakan “Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT di atas tanah Para Penggugat seluas ±120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan ...”
- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan terbitnya berupa Surat Hak Milik dan Surat Hak Pengelolaan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lokasi yang merupakan objek sengketa maka alasan dan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, hendaknya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
    - a. - Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 point 1 menyatakan : “Bahwa ... tahun 1890-an Ompu Ondol Butar-Butar meninggal dunia dan dimakamkan dekat perkampungan (parhutaan) Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton atau di objek tanah”  
Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 4 point 4 menyatakan “Para Penggugat merupakan generasi ke-6 keturunan (pomparan) Ompu Ondol Butar-butar yang mewarisi tanah ulayat seluas ± 120 Hektar (lebih kurang seratus dua puluh) yang terletak di dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
      - a. Sebelah Utara : Pasar/Jalan Sigapiton
      - b. Sebelah Timur : Tanah Kosong

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



- c. Sebelah Barat : Tanah Dinas Kehutanan
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Bahwa sebagai ilustrasi perkenankanlah Tergugat VII menurunkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bertanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :*“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas–batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima“* ;
- b. - Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 point 5 menyatakan *“bahwa berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada Bulan Agustus 2016 ... adanya Dokumentasi berupa Makam Marga Butar-Butar dan dokumentasi keturunan Raja Ompu Ondol Butar-butar ditanah tersebut.”*
- Bahwa sewaktu tim melaksanakan Peninjauan Lapangan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Rencana Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba menemukan tumpukan tanah yang dikelilingi bebatuan dan oleh beberapa orang yang dijumpai di lokasi dan mengaku keturunan Raja Ompu Ondol Butar-butar dinyatakan sebagai makam adalah tidak benar karena di lokasi tersebut pada tumpukan tanah tidak dijumpai nisan yang bertuliskan nama Marga Butar-butar.
- Bahwa tim sewaktu melakukan peninjauan lapangan hanya bertemu dengan masyarakat Huta Baringin di Desa Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir yang berdasarkan Anggaran Dasar Raja Parbaringin Motung adalah terbagi menjadi dua yaitu Harajaon Sitorus dan Harajaon Manurung.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan :
  - (2). Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
    - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
    - b. wilayah Adat;
    - c. hukum Adat;
    - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
    - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- Bahwa oleh karena keturunan Ompu Ondol Butar-butar sama sekali tidak memiliki dasar sebagai masyarakat hukum adat karena tidak memiliki dasar persyaratan masyarakat adat yang jelas sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim





yang memeriksa perkara perdata ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat kabur dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

### 3. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan

- Bahwa berdasarkan Definisinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, "Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun".
- Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat pada halaman 1 tentang Identitas Para Pihak point A. Penggugat dalam hal ini diwakili oleh :
  1. Tuan Mangatas Togi Butar-Butar ... Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271031206730012
  2. Tuan Bevin Butar-butar ... Bertempat tinggal di Sigapiton, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1205072408690001
- Bahwa berdasarkan surat Para Penggugat Nomor : 01/ISTIMEWA/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 hal Pengembalian Tanah Adat seluas 120 Ha di Sileang-leang Desa Sigapiton, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara dinyatakan bahwa:
  1. Tuan Mangatas Togi Butar-Butar ... Alamat Jl. Kapten Muslim No.269 Kec. Helvetia Tengah, Helvetia Medan, NIK 1271031206730012
  2. Tuan Bevin Butar-butar ... Alamat LK. IX Wonosari Desa/Kel. Pardamaian Kec. Stabat Langkat, NIK 1205072408690001
- Bahwa oleh karena yang mewakili didalam perkara aquo yang menjadi Penggugat adalah Orang/individu (*natuurlijke Persoon*)

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



bukan selaku Masyarakat Hukum Adat dengan demikian Penggugat jelas telah melanggar ketentuan syarat formil suatu Gugatan dan untuk itu dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam Perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

4. Penyebutan Tergugat VII Sebagai Instansi Pemerintah Tidak Jelas Dan Salah Serta Tidak Berdasarkan Hirarki

- Bahwa dalam suatu gugatan, penyebutan pihak-pihak berperkara harus jelas termasuk penyebutan pihak berperkara yang berkedudukan sebagai instansi pemerintah harus jelas dan sesuai dengan hirarki;
- Bahwa Tergugat VII dalam perkara aquo adalah sebagai instansi pemerintah tidak secara jelas dan lengkap disebutkan secara hirarki, Para Penggugat hanya mencantumkan "Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI cq Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara" jika maksud dari Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, seharusnya secara hirarki Para Penggugat harus mencantumkan : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa oleh karena penyebutan identitas Tergugat VII dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan salah serta tidak berdasarkan hirarki, maka gugatan Para Penggugat cacat hukum dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan ditolak (*Niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apabila majelis berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat VII diatas, maka Tergugat VII mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VII menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat VII didalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan Tergugat VII dalam bahagian eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



3. a. Bahwa Tergugat VII dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat didalam gugatannya pada halaman 12 point 1 yang menyatakan “bahwa Para Tergugat tidak mengindahkan hukum Hak Azasi Manusia Internasional yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian ...” adalah dalil yang tidak benar serta cenderung mengada-ada;
- b. Bahwa dalil yang digunakan Para Penggugat terhadap Tergugat VII tidak mengindahkan hukum Hak Azasi Manusia Internasional adalah tidak jelas, bahwa Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 adalah Perbuatan Melanggar HAM dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang tidak benar dan tidak mendasar.
- c. Bahwa Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 dilaksanakan berdasarkan Surat Wakil Bupati Toba Samosir Nomor : 522/1304/2/Dishutbun/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Usul Peruntukan Kawasan Hutan untuk Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba kepada Gubernur Sumatera Utara.  
Bahwa Surat Wakil Bupati Toba Samosir Nomor : 522/1304/2/Dishutbun/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Perihal Usul Peruntukan Kawasan Hutan untuk Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba kepada Gubernur Sumatera Utara diterbitkan selain berdasarkan hasil peninjauan dan identifikasi lapangan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 104 tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan secara Parsial.  
Bahwa jelas dan nyata perbuatan Tergugat VII Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 adalah telah sesuai dengan prosedur hukum dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



serta tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM);

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Balige dalam perkara perdata adalah tidak tepat, hendaknya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM) dan Peradilannya adalah Peradilan Hak Azasi Manusia (HAM).

4. a. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 13 point 6 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya :

1. Putusan Nomor : 34/PUU-IX/2011
2. Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011
3. Putusan Nomor : 35/PUU-IX/2012

Adalah merupakan dalil yang tidak tepat serta tidak mendasar.

b. Bahwa justru sebaliknya gugatan Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Penggugat bukan berasal dari Masyarakat Hukum Adat setempat serta tidak tahu menahu kejadian atau peristiwa yang terjadi dilokasi yang diakui oleh Para Penggugat merupakan Tanah Adat.

c. Bahwa Kawasan Hutan yang diakui oleh Para Penggugat adalah milik Tanah Adat, sudah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan dan telah disahkan pada tanggal 28 Desember 2016 yang salah satu Anggota Panitia Tata Batas adalah Kepala Desa Sigapiton.

5. a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 point 11 menyatakan bahwa "Para Tergugat telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) diantaranya ..." adalah dalil yang tidak benar bahkan cenderung berlebihan.

Bahwa tujuan Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 adalah menyajikan data dan informasi teknis dan yuridis yang akurat, objektif, menyeluruh serta

c. rumusan rekomendasi yang dalam rangka penyelesaian usulan perubahan fungsi kawasan hutan.

Bahwa Peninjauan Lapangan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lokasi Badan Otorita Pengelola Kawasan



Pariwisata Danau Toba Seluas ± 500 Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara pada bulan Agustus 2016 adalah sudah sesuai dengan prosedur serta tidak melampaui dan tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum.

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat VII tidak bertentangan dengan hukum sehingga tuntutan petitum Para Penggugat untuk menghukum Tergugat VII membayar ganti rugi dan immaterial tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat VII tersebut di atas kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberi putusan untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Kewenangan/ Kompetensi Pengadilan**

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Penggugat berupa :

1. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 atas pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT);
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018 atas nama pemegang hak adalah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat, sehingga Tergugat VIII berpendapat bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara terkait objek perkara Tata



Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Pengelolaan tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (**Kompetensi Absolut**).

Berdasarkan informasi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dapat kami beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, bahwa sampai saat ini terhadap sertifikat Hak Pengelolaan (objek perkara TUN) sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 584 K/TUN/2020, **bahwa Putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili Menolak Permohonan dari para Pemohon Kasasi atau Penggugat**, setelah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 91/B/2020/PT.TUN-MDN dan Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Nomor: 244/G/2019/PTUN-MDN.

## 2. Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat. Dalam positanya, Penggugat menyatakan tidak sepakat terhadap kegiatan pengukuran dan pemasangan Pal Tata Batas, namun dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat VIII melakukan penetapan Pal Tata Batas.

## 3. Kesalahan memasukkan Para Pihak (Error in Persona)

Bahwa Penggugat telah salah sasaran mengikutsertakan Bupati Toba sebagai Tergugat dalam gugatan. Karena instansi yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VIII;
3. Bahwa Tergugat VIII membantah dalil-dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan Penggugat pada angka 13 huruf d dan e.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, Tergugat VIII belum pernah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, keberadaan Masyarakat Hukum Adat diakui berdasarkan :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah adat;
- c. Hukum adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;



e. Kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2014, Bupati melakukan penetapan masyarakat hukum adat melalui keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Sampai saat ini, Tergugat VIII belum pernah menetapkan Masyarakat Hukum Adat khususnya Perkumpulan Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butar-Butar di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, menyatakan diri Penggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat, dan menyatakan tanah objek perkara sebagai tanah hak ulayat Para Pengugat;

4. Bahwa dalam Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat pada poin 30, Tergugat VIII perlu menjelaskan adapun yang menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Toba untuk memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba adalah sebagai berikut;

a. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;

b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;

c. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

d. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 479 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

5. Bahwa dalam rangka memfasilitasi Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan pada Lahan Zona Otorita Danau Toba, Tergugat VIII telah melakukan langkah-langkah mulai dari pendataan tanaman, bangunan yang ada di atas Lahan Zona Otorita Danau Toba;

6. Bahwa dalam Petitem Gugatan pada poin 5, Tergugat VIII menerangkan bahwa terkait tapal tata batas desa di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton dengan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata, sudah ada penetapan tapal batas Desa Sigapiton sesuai dengan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8088/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Pengembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera utarasampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat VIII memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat IX telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Tentang Kewenangan Absolut**

Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 6 halaman 25 "memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Noinor: 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 02 tanggal 20 Desember 2018" adalah keliru dan tidak mendasar karena objek gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana Surat Keputusannya dikeluarkan oleh Tergugat XI dan penerbitan Sertipikat yang menjadi objek perkara oleh Tergugat IX sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyatanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN





jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimara kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan tata Usaha Negara. Dengan demikian, sangat beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 halaman 25 yang "memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

Berdasarkan hal tersebut diatas, petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 2. **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa adapun alasan Tergugat IX menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 12, 14, 23, 24, 25, 29 Tentang Fundamentum Petendi Gugatan menyebutkan tentang "Tergugat" namun tidak secara terperinci menyatakan Tergugat yang mana yang dimaksud, mengingat dalam perkara ini terdapat 12 pihak Tergugat.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur, dimana Para Penggugat tidak secara terperinci dalam menetapkan dalil gugatannya diperuntukkan pada Tergugat yang mana. Maka untuk mendukung argumen Tergugat IX diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :



"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

**3. Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa adapun alasan Tergugat IX menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini karena jika Para Penggugat merasa sebagai Kelompok Masyarakat Adat, bahwa Sertipikat yang menjadi objek perkara diterbitkan pada tahun 2018 dimana saat proses penerbitan sertipikat dimaksud terkait masyarakat hukum adat dan hak komunal merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, bahwa **Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan** dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dalam bentuk Hak Komunal oleh Tim IP4T, dimana penetapan Hak Komunal tersebut harus didahului dengan Permohonan kepada **Bupati/Walikota atau Gubernur**.

Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Bab II Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimana Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya: a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa diatas tanah yang menjadi objek perkara yakni bidang tanah tersebut telah diperoleh oleh BPODT selaku pemegang hak pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai pada saat ini, pihak Penggugat selaku pihak yang merasa keberatan belum memiliki bukti sebagai masyarakat hukum adat sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atas tanah yang diperkarakan.

Bahwa selanjutnya merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (sekarang Toba) dimana dalam peraturan tersebut disebutkan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dan wilayahnya oleh



Bupati dengan melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka merupakan Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan atau yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat IX telah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.050.836 M<sup>2</sup> atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.739.092 M<sup>2</sup> atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA yang masing-masing terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba), Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada point 24 halaman 9 gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan "*Tergugat melakukan pengukuran tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi dengan Para Penggugat yang telah beberapa kali mengajukan keberatan pengukuran*".

Bahwa terhadap kegiatan pengukuran tersebut jika melihat Peta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi a.n Gubernur Sumatera Utara untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 dimana tidak ditemukan kawasan pemukiman ataupun penguasaan oleh Para Penggugat yang masuk dalam Peta tersebut yaitu berupa kawasan hutan untuk pengembangan wisata BPODT seluas ± 386,50 (lebih kurang tiga ratus delapan puluh enam koma lima puluh) sebagaimana yang telah ditetapkan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pengembangan wilayah kawasan pariwisata danau toba sesuai Keputusan



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 07 Juni 2018;

5. Bahwa membantah point 26 halaman 10 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa *"Para Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat agar menghentikan proses penerbitan Hak Pengelolaan atas nama BPODT karena belum ada penyelesaian masalah Para Penggugat sesuai dengan surat BPN tertanggal 14 September 2018. Bahwa terhadap hal ini Para Penggugat pernah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) pada tanggal 10 September 2018 perihal Surat Keberatan"*.

Bahwa berdasarkan surat tersebut telah kami sampaikan pula melalui Surat Nomor 421/12.12/IX/2018 tanggal 14 September 2018 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah No.Berkas Permohonan 11063/2018 di Lahan Otorita Sibisa yang ditujukan kepada Direktur Utama BPODT yang salah 1 point surat tersebut memberitahukan tentang adanya surat keberatan dari Para Penggugat dan menghimbau untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara *clean and clear*;

6. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat pada point 29 halaman 10 dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya *menyatakan "Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT diatas tanah Para Penggugat seluas ± 120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama tidak selesainya permasalahan batas tanah, tidak ada pengumuman hasil data fisik dan data yuridis dari Tergugat, adanya tumpang tindih kepemilikan dan seolah-olah tidak diakuinya kepemilikan tanah Para Penggugat"*.

Bahwa Tergugat IX membantah pernyataan diatas dimana dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa kemudian terhadap batas tanah objek sengketa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Provinsi Sumatera Utara seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) hektar.

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dimana permohonan Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diajukan secara tertulis yang memuat persyaratan sebagai berikut;

1. Keterangan mengenai pemohon Nama Badan Hukum, Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis:
  - a. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah Badan Pclaksana Otorita Danau Toba berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang.
  - b. Letak, batas batas dan luanya ( sudah dituangkan sebagai bukti yaitu Gambar Ukur dan Surat Ukur)
  - c. Rencana Penggunaan Tanah
  - d. Status tanah berupa tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.
  - e. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tana yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
  - f. Keterangan lain yang dianggap perlu

Bahwa jika merujuk pada kekhususan terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan yakni dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan terkait penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan tidak adanya tahap pengumuman data fisik dan data yuridis. Hal ini dikarenakan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara (tanah yang dikuasai langsung oleh negara) yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

7. Bahwa membantah point 2 halaman 12 dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa *"Perbuatan Para Tergugat tidak mengindahkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat atas serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang"*.

Bahwa jika Para Penggugat merasa sebagai Kelompok Masyarakat Adat maka merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, bahwa **Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan** dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dalam

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk Hak Komunal oleh Tim IP4T, dimana penetapan Hak Komunal tersebut harus didahului dengan Permohonan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur.

Bahwa sampai pada perkara ini timbul, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka merupakan Masyarakat Hukum Adat dan/atau kelompok masyarakat dalam kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan, jadi atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada.

8. Bahwa menanggapi point 8 halaman 14 dalil gugatan Para Penggugat dimana dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2020 yang salah satunya menyatakan bahwa keberadaan objek perkara sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 34/PUU-IX/2012 tanggal 16 Mei 2013 dimana Pemerintah harus mengakui keberadaan kawasan hutan adat di Desa Sigapiton yang harus mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat Sigapiton, namun untuk dapat mewakili kepentingan masyarakat hukum adat di Desa Sigapiton, Majelis Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN menyatakan harus ditentukan dahulu siapa yang berhak mewakili kepentingan tersebut.

Bahwa kemudian sejalan dengan proses persidangan dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN tidak terdapat bukti yang menunjukkan kapasitas Para Penggugat adalah sebagai orang yang berhak mewakili masyarakat hukum adat di Desa Sigapiton maka Majelis Hakim yang memutus Perkara Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2019/PTUN-MDN berpendapat bahwa **kedudukan hukum (Legal Standing) Para Penggugat tidak terpenuhi.**

9. Bahwa untuk membantah point 12 halaman 15 dalil gugatan Para Penggugat dengan ini telah Tergugat IX tegaskan dalam dalil Jawaban ini pada point 6 sehingga tidak perlu diulang kembali.
10. Bahwa untuk membantah point 12 halaman 15 dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan "*keputusan dan/atau perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas tanah hak ulayat Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 18 B UUD 1945 jo. Pasal 5 UUPA Nomor 5 Tahun 1960*".

Bahwa hal tersebut adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar hak ulayat yang ada karena jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (sekarang Toba) dimana dalam peraturan tersebut disebutkan tata cara penetapan masyarakat hukum adat dan wilayahnya oleh Bupati dengan melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat



berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah namun dalam dalil Gugatan Para Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut.

Bahwa jikalau Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir (sekarang Toba) juga disebut sebagai subjek hukum memiliki 9 (sembilan) kewajiban yang diantaranya berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang dijalankan pemerintah dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan umum, dimana objek perkara sendiri guna pengembangan wilayah kawasan pariwisata Danau Toba.

11. Bahwa untuk membantah point 14 halaman 17 dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya *"Penerbitan objek sengketa dilakukan tanpa ada kesepakatan batas bidang tanah dan adanya keberadaan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 18, 19, 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah"*.

Bahwa perlu Turut Tergugat IX tegaskan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan merujuk pada Peraturan Khususnya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa kemudian jika dilihat pada lembar Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15 Februari 2018 dimana tidak ditemukan kawasan pemukiman ataupun penguasaan oleh Para Penggugat yang masuk dalam Peta tersebut sehingga Tergugat IX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tidak memerlukan kesepakatan batas bidang tanah dari Para Penggugat.

Bahwa selanjutnya terhadap batas tanah objek sengketa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba atas nama Gubernur Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba) Provinsi Sumatera Utara seluas 386,72 (tiga ratus delapan puluh enam dan tujuh puluh dua perseratus) hektar.

12. Bahwa untuk membantah point 15 halaman 19 dalil gugatan Para Penggugat dengan ini telah Tergugat IX tegaskan dalam dalil Jawaban ini pada point 6 sehingga tidak perlu diulang kembali.



13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas tanah objek perkara a quo tersebut sudah sangat memperhatikan asas kecermatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.050.836 M<sup>2</sup> atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018, seluas 1.739.092 M<sup>2</sup> atas nama BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA yang masing-masing terletak di Kabupaten Toba Samosir (sekarang Toba), Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat X telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**III. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut**

- Bahwa Posita Para Penggugat menyatakan pada tanggal 22 Juli 2019 mengetahui adanya sertifikat Hak Pengelolaan (SHP)/ Obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat atas nama BPODT seluas 279 Ha dengan rincian sebagai berikut :
  - a. SHP Nomor 01 atas nama BPODT dengan luas 1.050.836 m<sup>2</sup>
  - b. SHP Nomor 02 atas nama BPODT dengan luas 1.739.092 m<sup>2</sup>
- Bahwa alasan dan dalil lainnya pada poin 29 Hal 10 Para Penggugat menyatakan "Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama BPODT di atas tanah Para Penggugat seluas





±120 Ha dimana prosesnya tidak sesuai ketentuan perundang-undangan ...”

- Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah dikarenakan terbitnya berupa Surat Hak Milik dan Surat Hak Pengelolaan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lokasi yang merupakan objek sengketa maka alasan dan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah salah alamat, hendaknya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## 2. PENYEBUTAN TERGUGAT XI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TIDAK JELAS DAN SALAH SERTA TIDAK BERDASARKAN HIRARKI.

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat yaitu UPT (Unit Pelayanan Teknis) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Balige yang berada dibawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai tugas pembantuan Kepala Daerah Provinsi/Gubernur yang diberi kewenangan membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa karena Penggugat salah dalam penyebutan Tergugat X sebagai instansi pemerintah tidak jelas dan salah serta tidak berdasarkan hirarki sehingga penggugat cacat dalam gugatannya dan atas dasar itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

## IV. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apabila majelis berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat X diatas, maka Tergugat X mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat X menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat X didalam jawaban ini;



2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang diuraikan Tergugat X dalam bahagian eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil serta alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Tergugat X dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat didalam gugatan pada pokoknya menyatakan Tergugat X melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu kesimpulan yang tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada karena Tergugat X tidak pernah melakukan tindakan apapun dilokasi objek sengketa sebelum bubarnya Dinas Kehutanan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2017.
4. Bahwa Tergugat X terbentuk sejak adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, adminstrasi, perencanaan tata kelola, pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, silvikultur dan perlindungan hutan, serta pembinaan jabatan fungsional dan unit KPHL/KPHP.
5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat X tidak bertentangan dengan hukum sehingga **tuntutan petitum Penggugat** untuk menghukum Tergugat X membayar ganti rugi baik material maupun moral serta membayar uang paksa atau *dwangsom* **tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali**;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat X tersebut di atas kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberi putusan **untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat**, dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet onvankelijke verklaard***);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat XI telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**



1. Bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal–hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat XI;
2. Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya di halaman 24 nomor 2 memohon untuk Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Para Tergugat yang dimaksud adalah termasuk Perbuatan dari Tergugat XI i.c. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badab Pertanahan Nasional.

Bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempertimbangkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan sebagai berikut :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan Petitum Para Penggugat a quo, maka sudah terpenuhi unsur bahwa yang berwenang untuk mengadili dan memutus Gugatan a quo adalah lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa yang dimaksud mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mohon Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan Petitum di halaman 24 nomor 2 yang memohon untuk Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka sudah terpenuhi unsur bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutus perkara a quo karena didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- c. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 6 halaman 25 “memerintahkan Badan Pertanahan Nasional RI Balige agar

*Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN*



menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 20 Desember 2018 dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 02 tanggal 20 Desember 2018” adalah keliru dan tidak mendasar karena objek gugatan dalam perkara a quo adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VIII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan tata Usaha Negara. Untuk itu sangat beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ;

Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Oleh sebab dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*nietontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili.

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



3. Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan.

a. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan merupakan Generasi ke 6 Ompu Ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara yang terletak di Dusun Sileang-Leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan Para Penggugat menyatakan memiliki dasar kepemilikan atas tanah objek perkara sebagaimana Dalil Gugatan halaman 5 angka 6 yaitu Surat Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) dengan leluhur Para Penggugat tertanggal 1 Februari 1975 yang salah satu isi kesepakatannya adalah Leluhur Para Penggugat menyerahkan tanah objek perkara kepada pemerintah dengan sukarela atau tanpa ganti rugi.

Bahwa leluhur yang dimaksud oleh para Para Penggugat yang menyepakati Surat a quo apakah sudah pasti pihak Ompu Ondol Butar-butur Sigapiton, ahli warisnya atau bahkan pihak lainnya karena hal tersebut tidak dijelaskan dalam Gugatan. Sehingga disini Para Pengugat tidak otomatis sebagai pihak yang berhak atas tanah terperkara dimana Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau pihak yang berhak sebagai wakil dari penduduk yang telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat atas nama Mangatas Togi Butar-butur, dan Bevin Butarbutur adalah pewaris dari tanah adat seluas 120 Ha yang terletak di Desa Sigapiton, maka keberadaan Para Penggugat untuk dapat dikatakan generasi ke-6 ompu ondol Butar-Butar yang mewarisi tanah ulayat objek perkara harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kapasitas atau kedudukan hukumnya (legal standing) dalam mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 244/G/2019/PTUN-MDN antara Mangatas Togi Butar-Butur, Bevin Butar, dan Mangandar Butar-Butur selaku Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;

Dengan demikian legal standing atau kedudukan hukum dari Para Penggugat menjadi tidak sah karena tidak jelas kedudukan dan kapasitas Para Penggugat menurut hukum dalam perkara ini;

b. Para Penggugat tidak memiliki legal standing disebabkan juga karena tanah objek perkara a quo merupakan tanah negara berupa kawasan hutan yang telah diberikan hak pengelolaannya kepada Tergugat XII berdasarkan:



- Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018.

Bahwa kemudian diatas tanah objek perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 M<sup>2</sup> ;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat bukanlah subjek hukum yang berhak dan tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XI mohon segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat XI menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal–hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat XI.
3. Bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terletak di terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang telah terbit Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 seluas 1.050.836 m<sup>2</sup> dan Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> keduanya tercatat atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan Atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;



4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya sebagai yang berhak atau yang mewarisi dan memiliki tanah ulayat (tanah adat) seluas  $\pm$  120 Ha yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (tanah objek perkara a quo) dimana dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah secara turun menurun tersebut tidak berdasar dan tidak tepat, karena untuk dapat dikatakan tanah ulayat perlu suata penetapan pengakuan yang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang mana tidak terdapat pada tanah objek perkara.

Sebagaimana diketahui, bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi "Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila telah memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya : a. masyarakat dan lembaga Hukum adat; b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah diwilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat : a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional; b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya harus juga sesuai ketentuan Pasal 3 yang berbunyi : "Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Kemudian untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;



Sehingga dengan mempedomani ketentuan di atas dan penjelasannya, maka dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan mewarisi tanah ulayat atau tanah adat adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan;

5. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang sebelumnya adalah merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15-02-2018 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 386,50 Ha dijelaskan bidang tanah berstatus Tanah Negara bekas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan seluas ± 386,50 Ha untuk pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba;
6. Bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba mengajukan permohonan Sertipikat Hak Pengelolaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Perlu diketahui Bahwa Tergugat XII i.c. BPODT memperoleh tanah objek perkara berdasarkan:
  - Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 30 September 2016;
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 386,50 Ha;
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Danau Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas 386,50 Ha.
7. Bahwa Permohonan Hak Pengelolaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tersebut diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional i.c. Tergugat XI in casu melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan dalam gugatan ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir i.c. Tergugat IX





setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara i.c. VI;

8. Bahwa permohonan Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba diajukan secara tertulis yang memuat persyaratan antara lain sebagai berikut;

Keterangan mengenai pemohon menyangkup Nama Badan Hukum, Tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai tanahnya menyangkup Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, Letak, batas batas dan luanya ( sudah dituangkan sebagai bukti yaitu Gambar Ukur dan Surat Ukur), Rencana Penggunaan Tanah dan Status tanah berupa tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan.

Dan Keterangan Lain-lain menyangkup Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tana yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dan Keterangan lain yang dianggap perlu.

9. Bahwa setelah permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara disertai dengan pendapat dan pertimbangannya atas tanah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
10. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Pengelolaan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah permohonan telah memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya;
11. Bahwa Kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.929 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 3 Desember 2018 berdasarkan pertimbangan antara lain :
  - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15-02-2018 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat



Dikonversi Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba, Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 386,50 Ha;

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2018 Tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara yang Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386, 72 Ha;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 yang menerangkan bahwa kawasan yang diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HPL/KEM-ATR/BPN/III/2020 Tanggal 2-03-2020 berada pada arahan peruntukan Areal Penggunaan Lain sebagaimana diuraikan dalam Aspek Penataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian Hak Nomor 88/HPL/HPL/P3P-XI/2019 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir;
  - Telah dilaksanakan pengukuran secara kadastral bidang tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 2.789.928 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 1457/2018 tanggal 9 November 2018, NIB 00046 seluas 1.050.836 m<sup>2</sup> (bidang A) dan NIB 00047 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> (bidang B, C, D);
  - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Toba Samosir tanggal 13 November 2018 Nomor 395/RPPTA/XI/2018;
  - Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 November 2018 Nomor 2053/500.HPL/XI/2018;
13. Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 kemudian terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (Tergugat XII) yang tentunya telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang.

Sehingga penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan i.c. Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.050.836 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor



02 tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 seluas 1.739.092 m<sup>2</sup> atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atas tanah objek perkara a quo tersebut sudah sangat memperhatikan asas kecermatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil gugatan dan Petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan berdasar sama sekali;

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HPL/KEM-ATR/BPN/2018 dengan memperhatikan Diktum Menimbang Huruf G dijelaskan Bidang tanah yang dimohonkan dalam hal ini oleh BPODT i.c. Tergugat XII telah dikuasai, dikelola dan dipelihara oleh Pemohon namun dokumen kepemilikan tanah (pembebasan tanah atau pelepasan hak atas tanah) tidak dapat ditelusuri dikarenakan lahan dimaksud dikuasai dan dimiliki Negara, Pihak Pemohon i.c. BPODT i.c. Tergugat XII menyatakan bertanggung jawab secara penuh terhadap tuntutan dan akibat hukum dari penerbitan hak atas tanah pada bidang tanah dimaksud sesuai Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Penuh tanggal 1 Juli 2018 Nomor 256/AU.1/BPODT/VII/2018 yang ditandatangani Direktur Utama BPODT.
15. Tergugat XI menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 19 angka 15 yang intinya menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba tanpa melalui proses pengumuman terlebih dahulu. Karena Faktanya Kantor Pertanahan Kabupaten Toba telah mengesahkan hasil pengumuman dengan membuat Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis. Selain itu pada awalnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir juga telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohonkan adalah tanah negara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan;
16. Bahwa kemudian dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tanggal 15-02-2018, status tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana telah disampaikan Tergugat XI diawal adalah tanah negara yang berasal dari kawasan hutan sehingga dalil Para Penggugat yang intinya menyatakan mengalami kerugian materil dan immaterial akibat terbitnya Hak Pengelolaan Nomor 01 dan 02 tanggal 20 Desember 2018 keduanya tercatat atas nama Tergugat XII i.c. BPODT di atas tanah adat milik Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan;



Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Tergugat XI, memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 15/PDT.G/2021/PN.Blg memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat XI;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat XI memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat XII telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### **A. Pengadilan Negeri Balige Tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dengan nomor perkara **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** pada dalil gugatannya halaman 12 sampai 24 terhadap Tergugat XII harus ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan bahwa terhadap objek tanah perkara yang diajukan saat ini di Pengadilan Negeri Balige telah pernah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor perkara 244/G/2019/PTUN-MDN. Disamping itu terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat ditaneh perkara *a quo* Nomor **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** telah memiliki putusan hukum yang inkrah dari baik di tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 27 Februari 2020, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dengan perkara nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN pada tanggal 20 Juli 2020 dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 584K/TUN/2020 pada tanggal 14 Desember 2020.

Disamping itu Menurut Pasal 132 Rv mengatur bahwa hakim juga tidak berwenang untuk memeriksa perkara jika pokok perkara yang diajukan bukan merupakan peradilan dimana tempat hakim bertugas dalam memutus perkara, menurut Pasal 132 Rv berbunyi :

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Menurut M. Yahya Harap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang “*Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” yang diterbitkan oleh sinar grafika pada halaman 421 poin b) menyatakan :

Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

Jadi, kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yuridiksi absolut lingkungan peradilan lain.

Bahwa melihat obyek yang dipermasalahkan dalam posita gugatan yaitu Penggugat merasa keberatan terhadap proses penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Toba karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam tuntutan petitum meminta Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan KabupatenToba untuk **menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 tanggal 20 Desember 2018, surat ukur nomor 23/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02, surat ukur nomor 24/Toba Samosir/2018 tanggal 13 November 2018 an Tergugat XII** merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan karena mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

## B. Gugatan Kabur (*Obscuur Lible*)

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada poin 4 halaman 4 bahwa obyek gugatan *a quo* merupakan tanah milik Para Penggugat selaku keturunan Alm. Ompu Ondol Butar-butar yang mewarisi tanah ulayat (tanah adat) seluas ±120 Hektare yang terletak di Dusun Sileang-Leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dinas Kehutanan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar/Jalan Sigapiton;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara sangat keliru, hal ini didasarkan bahwa antara objek gugatan yang diajukan batas-batasnya berbeda dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat XII berdasarkan sertipikat HPL 01 tahun 2018 dengan luas



1.050.836 M<sup>2</sup> dan Sertipikat HPL 02 Tahun 2018 dengan luas 1.739.092 M<sup>2</sup>.

Adapun batas-batas sertipikat HPL 01 tahun 2018, sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain dan SHPL Nomor 02 BPODT;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;

Sedangkan untuk sertipikat HPL 02 tahun 2018 sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Area Penggunaan Lain dan Kawasan Hutan Lindung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung dan SHPL Nomor 01 BPODT;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Area Penggunaan Lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena adanya perbedaan batas-batas tanah dan luas antara gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek perkara tanah a quo dengan Tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pengolaan maka sangat keliru dan tidak jelas (gugatan kabur). maka untuk itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### C. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Balige dengan nomor perkara Nomor **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** pada dalil gugatannya halaman 12 sampai 24 terhadap Tergugat XII harus ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan bahwa terhadap objek tanah perkara yang diajukan saat ini di Pengadilan Negeri Balige telah pernah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan nomor perkara 244/G/2019/PTUN-MDN. Disamping itu terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat ditanah perkara a quo Nomor **15/Pdt.G/2021/PN.Blg** telah memiliki putusan hukum yang inkrah dari baik di tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 27 Februari 2020, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dengan perkara nomor 91/B/2020/PT.TUN-MDN pada tanggal 20 Juli 2020 dan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan perkara nomor 584K/TUN/2020 pada tanggal 14 Desember 2020.

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan perkara nomor 244/G/2019/PTUN-MDN dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kedudukan hukum (legal standing) para penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.986.200,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSİ**

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat Konvensi XII tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.316.000,00 (Enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding tanggal 3 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2022, kepada Terbanding II, V, VI, VII dan XII semula Tergugat II, V, VI, VII dan XII masing-masing pada tanggal 22 Februari 2022, kepada Terbanding III, IV

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



semula Tergugat III, IV pada tanggal 21 Februari 2022, kepada Terbanding VIII, IX semula Tergugat VIII, IX, X pada tanggal 14 Februari 2022 dan kepada Terbanding XI semula Tergugat XI melalui Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Februari 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Februari 2022, kepada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022, kepada Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 21 Februari 2022, kepada Terbanding V, VI, VII dan XII semula Tergugat V, VI, VII dan XII masing-masing pada tanggal 22 Februari 2022, kepada Terbanding VIII semula Tergugat VII pada tanggal 16 Februari 2022 kepada Terbanding IX, X dan XI semula Tergugat IX, X dan XI pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Maret 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Maret 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Maret 2022 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Februari 2022, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2022, kepada Terbanding II, V, VI dan VII semula Tergugat II, V, VI dan VII masing-masing pada tanggal 22 Februari 2022, kepada Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 21 Februari 2022, kepada Terbanding VIII, IX semula Tergugat VIII, IX, X pada tanggal 14 Februari 2022, kepada Terbanding XI semula Tergugat XI melalui Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Februari 2022 dan kepada Terbanding XII semula Tergugat XII pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( februari 2022, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil Posita gugatan angka III tentang Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, poin 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) diatas apabila dibaca secara kompresif, para Penggugat hanya menyebutkan diskri "Tergugat" namun tidak menyebutkan dengan jelas Tergugat mana yang dimaksud oleh para Penggugat, oleh karena ada 12 (dua belas) Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 juni 1975 Nomor 616/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa "surat gugatan yang tidak jelas menyebutkan gugatan tidak dapat diterima maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck Verklaard) dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895/K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 19996 yang menyebut bahwa "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasanmenurut hukum maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa menurut ketentuan pasal 136 HIR, pasal 162 R.Bg menyatakan tangkisan – tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kecuali mengenai ke pertimbangan Hakim, tidak boleh digunakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan gugatan pokok

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Bahwa berdasarkan kaidah pasal 136 HIR, pasal 162 R,Bg tersebut dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Balige No : **15/Pdt.G/2021/PN Blg** tanggal 24 Januari 2021, menurut hemat kami telah melanggar hukum acara perdata dimana telah memutus perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sendiri-sendiri yang seharusnya harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan dugagatan pokok sehingga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti-bukti surat dan saksi-saksi harus dipertimbangkan dan dengan demikian diperoleh gambaran tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat yang didalam gugatan para Tergugat ada 12 Tergugat.

Bahwa formil gugatan dari pada Penggugat sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum acara Perdata :

- 1 Indentitas yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat
- 2 Pokok Gugatan, yaitu tindakan Perbuatan Melawan Hukum
- 3 Petitum ( Tuntutan )

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat bukan termasuk dalam gugatan yang kabur ( Obscur Libel) dan yang menurut kaidah pasal 136 HIR, Pasal 162 R.Bg harus diperiksa bersama sama dengan pokok perkara dan bukan diputus secara sendiri-sendiri kecuali mengenai tentang kewenangan Absolut.

Bahwa dengan demikian tentang putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan pertimbangan tidak menyebutkan dengan Tergugat mana yang dimaksud oleh para Penggugat adalah telah memasuki pokok perkara bukan dalam arti eksepsi yang kabur ( Obscur Libel) dan harus diperiksa secara bersama-sama pokok perkara agar diperoleh gambaran tindakan/Perbuatan Tergugat yang dalam gugatan ada 12 (dua Belas) Tergugat harus mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta petunjuk sehingga diperoleh gambaran tentang tindakan/perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUHPperdata) yang dilakukan Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XI sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dama petitum Primair poin 2 yang memohon agar menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding I dan II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige **Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Blg** tanggal 14 Januari 2022 dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dan II.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Blgtanggal 14 Januari 2022.
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos Perkara untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I didalam memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I / Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terbanding I / Tergugat I baik di dalam jawaban maupun di dalam Memori Banding.
- Bahwa Terbanding I / Tergugat I dengan tegas membantah dalil – dalil Memori Banding Para Pembanding I dan II / Penggugat I dan II, dikarenakan pengulangan dari dalil gugatan, replik, yang bukan suatu dalil keberatan atau kelalaian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara ini, akan tetapi Pembanding I dan II / Penggugat I dan II tidak mampu menjadikan alasan yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige.
- Bahwa atas memori banding Pembanding I dan II / Penggugat I dan II, Terbanding I / Tergugat I mengajukan kontra memori banding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang diatur dalam undang – undang, dengan demikian pantas dan wajar menurut hukum bilamana kontra memori banding ini diterima;
- Bahwa setelah Terbanding I / Tergugat I mencermati dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/ Pdt.G/ 2021/ PN Blg Tanggal 24 Januari 2022, apabila dihubungkan dengan memori banding dari Pembanding I dan II / Penggugat I dan II, dari segi pertimbangan hukum baik secara formil dan materiil sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya berdasarkan keadilan dan kebenaran menurut hukum, sehingga memori banding Pembanding / Penggugat **ditolak** oleh Terbanding I / Tergugat I;
- Bahwa atas memori banding Pembanding I dan II / Penggugat I dan II ditolak Terbanding I / Tergugat I karena telah benar – benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara ini. Terhadap Putusan Nomor : 15/ Pdt.G/ 2021/ PN Blg Tanggal 24 Januari 2022, dengan demikian Terbanding I / Tergugat I dengan tegas

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



**menolak** dalil – dalil yang termuat dalam memori banding Pembanding I dan II / Penggugat I dan II.

- Bahwa dalam memori banding Pembanding I dan II / Penggugat I dan II tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Terbanding II / Tergugat I, dengan demikian Terbanding I / Tergugat I dengan tegas **menolak** memori banding Pembanding I dan II / Penggugat I dan II.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Telah Tepat Mempertimbangkan Fakta – Fakta Persidangan yang Telah Diajukan oleh Pembanding I dan II / Penggugat I dan II yaitu :

- **Tentang Proses Jawab – Menjawab**

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban / Eksepsi pada tanggal 08 Juni 2021, atas Jawaban / Eksepsi Tergugat I, Penggugat memajukan Replik pada tanggal 29 Juni 2021, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 05 Oktober 2021.

- **Tentang Pemeriksaan Setempat**

Bahwa atas objek dari perkara a quo, pada saat telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 September 2021, Pembanding I dan II / Penggugat I dan II tidak dapat membuktikan apabila dasar bukti surat sebagaimana yang telah diajukan oleh Pembanding I dan II / Penggugat I dan II, bahwa luas tanah yang dijadikan objek tersebut memiliki luas ± 120 Ha dengan batas – batas sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan Pembanding I dan II / Penggugat I dan II.

- **Fakta – fakta Persidangan**

Terbanding I / Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

KODE	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI
T.I-1	Peraturan Presiden No. 81/2018, Telah dibubuhi Materai dan dinazelegen di kantor pos Balige	Surat ini menerangkan bahwa adanya pemberian dana kerahiman bagi warga masyarakat.
T.I-2	PP 23/2021 Telah dibubuhi materai dan dinazelegen di kantor pos Balige	Surat ini menerangkan bahwa ketentuan kawasan wilayah Hutan.
T.1-3	Surat Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor:7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Ajibata ,Pintu Pohan	Surat ini menerangkan bahwa telah ada pembagian batas – batas wilayah di Kecamatan Ajibata.



	Maranti,Uluan,dan Ronggur Ni Huta Telah dibubuhi Materai dan dinazelegen di kantor pos Balige	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

- **Tentang Bukti Surat Penggugat**

Bahwa Pembanding I dan II / Penggugat I dan II telah mengajukan bukti surat dengan kode BP – 1 sampai dengan BP -87 secara keseluruhan pada dasarnya tidak ada korelasinya dengan perkara aquo yang diajukan, oleh karena dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan tidak ada yang dapat menguatkan gugatan yang didalilkan oleh penggugat serta tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat bahwa letak lokasi perkara aquo berada di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata, sehingga bukti surat Pembanding / Penggugat **sangat beralasan untuk dikesampingkan.** Bahwa terhadap hal – hal keberatan yang diuraikan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori banding, pada pokoknya tidak dapat dibuktikan di persidangan dan seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan cermat dan teliti dengan memperhatikan fakta – fakta serta alat bukti di persidangan.

Bahwa berdasarkan Alasan Terbanding I / Tergugat I dalam Kontra Memori Banding ini, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan membuat Putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/ Pdt.G/ 2021/ PN Blg Tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* )

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII didalam memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat, Terbanding VIII/ Tergugat VIII memajukan Kontra memori Banding masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang diatur



dalam undang-undang, dengan demikian pantas dan wajar menurut hukum bilamana Kontra Memori Banding ini diterima;

2. Bahwa pertimbangan hukumnya baik secara formil dan materil dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2021 tanggal 24 Januari 2021 adalah telah tepat dan benar dalam penerpan hukumnya berdasarkan kebenaran dan keadilan menurut hukum, sehingga Memori Banding Para Pemanding/ Para Penggugat ditolak oleh Terbanding VIII/ Tergugat VIII;
3. Bahwa atas Memori Banding dari Pemanding/ Penggugat ditolak Terbanding VIII/ Tergugat VIII, karena telah benar-benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 15/Pdt.G/2021 tanggal 24 Januari 2021, Terbanding VIII/ Tergugat VIII dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Memori Banding dari Para Pemanding/ Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah tepat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang telah dimajukan Terbanding VIII/ Tergugat VIII, yaitu :

### **1. Tentang Proses Jawab-Menjawab**

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat VIII telah mengajukan Jawaban/ Eksepsi tertanggal 8 Juni 2021, kemudian atas Replik Penggugat, Tergugat VIII telah memajukan Duplik tertanggal 13 Juli 2021.

### **2. Tentang Pemeriksaan Setempat**

Bahwa atas objek perkara a quo, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat.

### **3. Fakta-fakta Persidangan**

Terbanding VIII/ Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti **T.VIII -1:** Fotocopy dari Salinan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 479 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir tertanggal 12 Juli 2019;
- Bukti **T.VIII -2:** Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Nomor : 590/5181/Setda-Pert/2019 tanggal 30 September 2019 Perihal: Data Hasil Identifikasi dan Inventarisasi di Areal 279 Ha;
- Bukti **T.VIII -3:** Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Atas Lahan Otorita Danau Toba Tahap I Seluas 279 Ha di Sibisa Kecamatan Ajibata

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



Kabupaten Toba Samosir Nomor: 590/63.a/Pert/2020 tanggal 25 Februari 2020;

- Bukti **T.VIII -4:** Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Ulang Hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Atas Lahan Otorita Danau Toba Tahap I Seluas 279 Ha di Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir Nomor : 590/86.a/Pert/2020 tanggal 17 Maret 2020;
- Bukti **T.VIII -5:** Fotocopy Hasil Reviu Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : LHR-274/PW02/2.1/2020 tanggal 22 Mei 2020;
- Bukti **T.VIII -6:** Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Areal 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Hektar Lahan Zona Otorita Danau Toba Di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba tanggal 8 Juli 2020;
- Bukti **T.VIII -7:** Fotocopy dari Salinan Keputusan Bupati Toba Nomor 415 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama dan Besaran Uang Santunan Bagi Masyarakat Yang Menerima Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pada Lahan Zona Otorita Danau Toba Seluas 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Hektar Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba tanggal 8 Juli 2020;
- Bukti **T.VIII -8:** Fotocopy Surat Patotahon (Penguakuan) Kepemilikan dan Pengelolaan Tano dan Tombak Adat Masyarakat Adat Bius Raja Paropat Sigapiton tanggal 29 Juni 2021;
- Bukti **T.VIII -9:** Fotocopy dari Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- Bukti **T.VIII -10** : Fotocopy dari Salinan Peraturan Bupati Toba Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Toba;

#### **4. Tentang Bukti Surat Para Pembanding/ Para Penggugat**

Bahwa Para Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat BP-1, BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7, BP-8, BP-9, BP-10, BP-11, BP-12, BP-13, BP-14, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18, BP-19, BP-20, BP-21, BP-22, BP-23, BP-24, BP-25, BP-26, BP-27, BP-28, BP-29, BP-30, BP-31, BP-32, BP-33, BP-34, BP-35, BP-36, BP-37, BP-38, BP-39, BP-40, BP-41, BP-42, BP-43, BP-44, BP-45, BP-46, BP-47, BP-48, BP-49, BP-50, BP-51, BP-52, BP-53, BP-54, BP-55, BP-56, BP-57, BP-58, BP-59, BP-60.



5. **Terbanding VIII/ Tergugat VIII telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada persidangan** yaitu Saksi **Anthony Sianipar, SH (Kepala Bagian Pertanahan Setdakab Toba)**, yang menyampaikan keterangan sebagai berikut :
- a. Sepengetahuan Saksi bahwa tanah objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar.
  - b. Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.
  - c. Bahwa tanah objek sengketa termasuk dalam lokasi Badan Otorita Danau Toba (BODT) sesuai Serifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 2018 dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2018.
  - d. Bahwa pada saat ini Badan Otorita Danau Toba (BODT) melaksanakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
  - e. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2018 s/d Tahun 2019 telah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta verifikasi dan validasi data dengan rincian sebagai berikut :
    - Data tanaman tegakan pada lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT) di areal Hutan Kemasyarakatan pada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bidang;
    - Data tanaman tegakan pada lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT) di luar areal Hutan Kemasyarakatan sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang;
    - Data bangunan pada lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT) sebanyak 28 unit;
    - Data penduduk yang mempunyai mata pencaharian pada lahan Badan Otorita Danau Toba sebanyak 20 (dua puluh) orang;
    - Data sertifikat Hak Milik pada lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT) sebanyak 3 (tiga) bidang;
    - Data klaim hak atas tanah adat pada lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT) sebanyak 2 klaim dengan luas 148 (seratus empat puluh delapan) Ha.
  - f. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim Terpadu Penyelesaian Dampak Sosial Kemasyarakatan di Lahan Zona Otorita Danau Toba Kecamatan Ajibata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir memerintahkan Kepala Desa Pardamean Sibisa, Kepala Desa Motung, dan Kepala Desa Sigapiton untuk :

- Mengumumkan data hasil identifikasi dan inventarisasi pada areal 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Ha lahan Badan Otorita Danau Toba (BDOT) selama 7 (tujuh) hari di kantor Kepala Desa dan tempat strategis di desa dan menerima tanggapan/ masukan warga;
  - Mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang memiliki tanaman, bangunan dan usaha lain yang belum ada menyerahkan kepada Tim Terpadu;
  - Menyampaikan data/ informasi yang masih ada terkait lahan Badan Otorita Danau Toba (BODT);
- g. Sepengetahuan Saksi bahwa Para Penggugat memiliki bangunan rumah di atas tanah objek sengketa.
- h. Sepengetahuan Saksi bahwa bangunan rumah didirikan oleh Para Penggugat pada Tahun 2014.
- i. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, uang santunan dapat diberikan kepada pemilik bangunan rumah yang didirikan lebih dari 10 tahun
- j. Sepengetahuan Saksi, Para Penggugat menginginkan ganti rugi hak atas tanah.
- k. Sepengetahuan Saksi bahwa pemerintah belum pernah menetapkan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.
- l. Sepengetahuan Saksi bahwa pemerintah belum pernah memberikan tanah adat di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Terbanding VIII/ Tergugat VIII dalam Kontra memori Banding ini mohon dengan segala kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Para Pemanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 15/Pdt.G/2021 tanggal 24 Januari 2021 yang dimohonkan Banding.
- Menghukum Para Pemanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 24 Januari 2022, Berita Acara Persidangan serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding VIII semula Tergugat VIII tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya serta kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam kontra memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan ABDUL AZIS, S.H., M.H. dan DR. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 25 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh BALLAMAN SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

DR. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN



BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)